

PETA JALAN

REFORMASI HUKUM

EKONOMI

Dalam RPJMN 2025 - 2029

Direktorat Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas
2024

KATA PENGANTAR

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas

Upaya perencanaan reformasi hukum ekonomi telah dimulai sejak tahun 1994. Hal ini didorong oleh pesatnya pembangunan ekonomi dan globalisasi perekonomian yang diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif cepat dan masif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dapat menjawab segala permasalahan sebagai dampak berkembangnya persoalan ekonomi global. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, telah disusun dokumen *background study* RPJMN 2025-2029 yang mengidentifikasi mengenai beberapa tantangan dalam reformasi hukum ekonomi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum terdapat perencanaan yang komprehensif dalam ruang lingkup hukum ekonomi untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Guna menjawab permasalahan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Hukum dan Regulasi bersama dengan *Australia Indonesia Partnership Justice* (AIPJ-2) melakukan penyusunan *Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi*. Peta jalan ini bertujuan untuk melihat tantangan dan hambatan dalam reformasi hukum ekonomi saat ini, terutama pada 6 (enam) pilar utama: penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial, kepailitan dan PKPU, badan usaha, kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha. Selain itu, peta jalan ini juga membantu merumuskan langkah dan strategi yang melingkupi perbaikan dari sisi regulasi, kelembagaan, dan tata kelola yang tersajikan dalam suatu bentuk rencana aksi untuk menciptakan ekosistem bisnis dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029, yakni terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak yang diupayakan melalui penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakkan hukum.

Kami berharap Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi ini dapat menjawab berbagai tantangan yang ada dan dapat memberikan arah strategis yang implementatif untuk menjadi solusi permasalahan reformasi hukum ekonomi. Lebih lanjut, kami berharap agar

rencana aksi yang telah kami sampaikan dapat memberikan rekomendasi bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Strategis K/L sekaligus menjadi instrumen evaluasi keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan di bidang hukum ekonomi.

Jakarta, Desember 2024

Dewo Broto Joko Putranto, S.H., LL.M.

Pengarah:

Bogat Widyatmoko, S.E., M.A

Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas

Penanggung Jawab:

Dewo Broto Joko Putranto

Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas

Tim Penyusun:

Bappenas

1. Tanti Dian Ruhama
2. Puji Prasetyawati
3. Fanny Rifkat Mukarramah
4. Septian Dwi Wibowo

Tim Konsultan

1. Aria Suyudi
2. Nisa Istiani
3. Yunani Abiyoso
4. Abdul Rachmat Ariwijaya
5. Silvia Kusumawardhani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR SINGKATAN	9
BAB 1 PENDAHULUAN	12
I. Latar Belakang	12
II. Tujuan Penyusunan	16
III. Metode Penyusunan	17
IV. Ruang Lingkup	18
BAB 2 PERKEMBANGAN REFORMASI HUKUM EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING	20
I. Capaian Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum Ekonomi dalam Survei EoDB.....	20
II. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Survei B-Ready	21
BAB 3 PETA JALAN REFORMASI HUKUM EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING	26
I. Definisi dan Prinsip Dasar	26
II. Sasaran Strategis	27
III. Arah Kebijakan Reformasi Hukum Ekonomi	29
1. Transformasi Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional	29
1.1 Tantangan dalam Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional	29
1.2 Arah Kebijakan Transformasi Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/ Komersial Nasional	37
1.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional	39
2. Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional	52
2.1 Tantangan dalam Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional.....	52
2.2 Arah Kebijakan Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional	59
2.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional.....	61
3. Pembaruan Regulasi dan Transformasi Tata Kelola Badan Usaha	71
3.1 Tantangan dalam Pembaruan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha	71

3.2	Strategi Pelaksanaan Pembaruan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha	77
3.3	Strategi Pelaksanaan Pembaruan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha	78
4.	Transformasi Sistem Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual	90
4.1	Tantangan dalam Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual.....	90
4.2	Arah Kebijakan Transformasi Sistem Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual	101
4.3	Strategi Pelaksanaan Transformasi Sistem Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual	103
5.	Transformasi Struktural Sistem Perlindungan Konsumen Nasional	115
5.1	Tantangan dalam Sistem Perlindungan Konsumen Nasional	115
5.2	Arah Kebijakan Transformasi Struktural Sistem Perlindungan Konsumen Nasional	121
5.3	Strategi Pelaksanaan Transformasi Struktural Sistem Perlindungan Konsumen Nasional	123
6.	Transformasi Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha	135
6.1	Tantangan dalam Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha.....	135
6.2	Arah Kebijakan Transformasi Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha	139
6.3	Strategi Pelaksanaan Transformasi Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha	141
BAB 4	PENUTUP	153
DAFTAR PUSTAKA		154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proyeksi GNI per Kapita Indonesia.....	13
Gambar 2. 1 Perbandingan Survei EoDB dan Survei B-Ready.....	23
Gambar 2. 2 Keterkaitan Topik dalam Survei EoDB dan Survei B-Ready	23
Gambar 2. 3 Hasil Penelitian B-Ready 2024	24
Gambar 3. 1 Data Perbandingan Jumlah Perkara dengan Kuantitas SDM Hakim Pengadilan Niaga Tahun 2022	32
Gambar 3. 2 Data Jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum	33
Gambar 3. 3 Data Sumber Daya Manusia di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	94
Gambar 3. 4 Tren Permohonan Kekayaan Intelektual Merek	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Indonesia dalam 10 Indikator EoDB Periode Tahun 2018-2020	20
Tabel 3. 1 Data Jumlah SDM dan Proyeksi Kebutuhan pada Jabatan Fungsional Tertentu terkait Kekayaan Intelektual	93
Tabel 3. 2 Perbandingan Ekosistem Persaingan Usaha di Negara Lain	139

DAFTAR SINGKATAN

ACCC	: Australian Competition and Consumer Commission
ACL	: Australian Consumer Law
ACRA	: Accounting and Corporate Regulatory Authority (Singapore)
ADR	: Alternative Dispute Resolution
AFSA	: Australian Financial Security Authority
AHU	: Administrasi Hukum Umum
AI	: Artificial Intelligence
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations
BHP	: Balai Harta Peninggalan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi)
BO	: Beneficial Ownership
BPKN	: Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPN	: Badan Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan Tata Ruang)
BPSK	: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BW	: Burgerlijk Wetboek
CASE	: Consumers Association of Singapore
CDRS	: Consumer Dispute Resolution Scheme
CFPB	: Consumer Financial Protection Bureau
CODA	: Content Overseas Distribution Association (Jepang)
CV	: Commanditaire Vennootschap
DBD	: Department of Business Development (Thailand)
DIP	: Thailand Intellectual Property Department
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

EODB	: Ease of Doing Business
EU	: European Union
EWON	: The Energy and Water Ombudsman (Australia)
FGD	: Focus Group Discussion
FOS	: Financial Ombudsman Service (Australia)
FTC	: Federal Trade Commission (Amerika)
GNI	: Gross National Income
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
IP	: Intellectual Property
IPFS	: Intellectual Property Financing Scheme (Singapura)
IPOS	: Intellectual Property Office of Singapore
IT	: Information Technology
JFKK	: Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
JPO	: Japan Patent Office
KCC	: Korean Copyright Commission
KFTC	: Korea Fair Trade Commission
KI	: Kekayaan Intelektual
KIK	: Kekayaan Intelektual Komunal
KIPO	: Korea Intellectual Property Office
K/L	: Kementerian / Lembaga
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
LL	: Limited Liability
LPKSM	: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
NSTDA	: National Science and Technology Development Agency (Thailand)
OSS	: Online Single Submission
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TI	: Teknologi Informasi
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UCC	: Uniform Commercial Code (Amerika)
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNCITRAL	: The United Nations Commission on International Trade Law
USTR	: United States Trade Representative
UU	: Undang-Undang
UU CK	Undang-Undang Cipta Kerja
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPT	: Undang-undang Perseroan Terbatas
WBG	: World Bank Group
WIPO	: World Intellectual Property Organization

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perencanaan pembaruan hukum ekonomi pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1994 pada era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) kedua dengan semakin kompleksnya pembangunan ekonomi dan globalisasi perekonomian dunia, baik dalam bidang perdagangan, moneter, finansial, maupun investasi.¹ Dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kemajuan iptek yang meningkat pesat, maka diperlukan sistem hukum nasional yang dapat menjawab tuntutan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat.²


Saat ini, Indonesia tengah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang telah diundangkan berdasarkan UU No. 59 Tahun 2024 yang memuat Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.³ Salah satu sasaran utama RPJPN 2025–2045 adalah mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diaktualisasikan pada Sasaran Visi 1 – Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju. Pemerintah menargetkan *Gross National Income* (GNI) Indonesia untuk dapat masuk ke dalam lima besar peringkat pendapatan per kapita terbesar di dunia, dengan target pendapatan per kapita sekitar US\$23.000-30.300.⁴

¹ Ridwan Khairandy, Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum No.1 Vol.1 Tahun 1994.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4917/4353>.

² Mustopadidjaja AR, dkk, Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025, Jakarta: LP3ES, 2012, hlm 240

³ UU No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

⁴ Ibid.



Gambar 1. 1 Proyeksi GNI per Kapita Indonesia

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025–2045, Bappenas, 2023

Untuk mewujudkan target pendapatan per kapita Indonesia masuk dalam lima besar dunia, pemerintah menetapkan strategi yang fokus pada peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, dan penguatan sektor industri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi prioritas untuk mendukung daya saing tenaga kerja di pasar global. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga berkomitmen dalam memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi menjadi fokus utama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Program reformasi hukum ekonomi untuk kemudahan berusaha telah banyak berkembang sejak Negara Indonesia terlibat secara aktif dalam survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank Group melalui penerbitan Indeks Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business Index/EoDB*). Survei ini pertama kali dilakukan pada tahun 2003 dan diterbitkan pada tahun 2004 yang diikuti oleh 133 negara termasuk Indonesia. Kemudian, indeks ini berkembang pesat baik dari sisi jumlah negara yang terlibat dari 133 menjadi 190 negara dan penambahan jumlah indikator dari lima menjadi sepuluh indikator yang diukur pada tahun 2021. Beberapa program reformasi hukum ekonomi yang termuat dalam indeks EoDB ini di antaranya penegakan hukum kontrak

(*enforcing contract*), penyelesaian sengketa kepailitan (*resolving insolvency*), dan pembaruan hukum ekonomi baik dari sisi regulasi, maupun tata kelola layanan hukum untuk mendukung beberapa indikator dalam indeks EoDB seperti layanan hukum untuk memulai berusaha (*starting business*).

Namun, pada September 2021 pelaksanaan survei ini dihentikan oleh WBG karena ditemukan penyimpangan dalam perubahan data serta mempengaruhi integritas data dimana hal ini berdampak kepada peringkat beberapa negara seperti Tiongkok, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan. Dampak dari penghentian survei EoDB menyebabkan terjadinya kekosongan instrumen pengukuran kemajuan perubahan yang dilakukan dalam bidang hukum ekonomi. Lebih jauh, kekosongan ini menyebabkan banyaknya capaian yang telah dilakukan oleh negara-negara yang ada tidak dapat terdata dengan baik.

Meskipun telah banyak kemajuan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia baik dari sisi regulasi, tata kelola dan kelembagaan, masih terdapat tantangan dalam pembaruan hukum ekonomi di antaranya yang masih memerlukan perhatian yang intensif adalah Aspek *Enforcing Contracts*, dimana Indonesia masih menempati peringkat 139 dari 190 negara. Aspek *Enforcing Contracts* menilai efektivitas suatu negara dalam menyelesaikan suatu sengketa yang didasarkan pada ukuran kemudahan, efisiensi, dan kualitas sistem penyelesaian sengketa. Pada aspek ini, hasil penilaian menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam penyelesaian sengketa komersial di Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki efisiensi sistem peradilan, Indonesia masih menghadapi hambatan berupa birokrasi yang kompleks, waktu penyelesaian yang panjang, serta biaya yang relatif tinggi dalam penegakan kontrak. Peringkat ini mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan transparansi, mempercepat proses peradilan, dan mengurangi biaya litigasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan dapat dipercaya oleh investor dalam negeri maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut atas penghentian survei EoDB, World Bank Group kemudian mengembangkan pendekatan baru untuk menilai iklim bisnis dan investasi melalui proyek *Business Ready* (B-Ready). Metodologi pengumpulan data survei ini menggunakan dua metode utama yaitu *Expert Consultation* dan *Firm-level Surveys*. Konsultasi pakar

dilakukan dengan melibatkan para ahli di World Bank Group, akademisi dan praktisi terkemuka di luar lembaga World Bank, termasuk tinjauan dari tim eksternal terkait metodologi. Konsultasi terbuka juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sementara itu *Firm-level Surveys* adalah metode pengumpulan data yang dilakukan langsung pada badan usaha (perusahaan) yang merupakan sampel dan perwakilan suatu negara. Prosesnya melibatkan penyebaran kuesioner yang dirancang khusus kepada perusahaan yang dipilih berdasarkan sektor, ukuran, atau lokasi geografis tertentu.

Survei B-Ready bertujuan untuk memberikan penilaian kuantitatif terhadap lingkungan berusaha untuk perkembangan sektor swasta dalam berbagai ekonomi di dunia, B-Ready diharapkan dapat membantu proses advokasi untuk reformasi kebijakan dan menyediakan informasi untuk riset ekonomi dan pemberian saran untuk kebijakan tertentu. Berbeda dengan *EoDB*, B-Ready tidak hanya merangkap regulasi dan layanan pemerintah yang berdampak bagi UKM, melainkan akan menilai seluruh aspek regulasi dan layanan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan sektor swasta secara keseluruhan. Terdapat 3 komponen penilaian penting dalam B-Ready, yaitu:

1. *Regulatory Framework* (Aspek Kerangka Regulasi)

Menilai kualitas regulasi seperti transparansi, kejelasan dan prediktabilitas, serta beban regulasi yang dipatuhi sektor swasta saat memulai, menjalankan sampai dengan menutup bisnis.

2. *Public Services* (Aspek Pelayanan Publik)

Menilai pengaturan lembaga, infrastruktur, dan program untuk penyediaan layanan pemerintah, baik yang langsung disediakan oleh pemerintah maupun melalui kerjasama dengan pihak swasta.

3. *Efficiency* (Aspek Efisiensi)

Menilai pencapaian implementasi regulasi dan layanan publik dalam praktik untuk mendukung keberlangsungan bisnis.

Sebagai bagian dari RPJPN, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga telah dimulai sejak pertengahan 2023. RPJMN ini bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJPN, sekaligus menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

dalam merumuskan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Sejalan dengan RPJMN, penyusunan Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi (Peta Jalan RHE) merupakan langkah strategis untuk memperkuat reformasi hukum di sektor ekonomi. Penyusunan Peta Jalan RHE dimulai pada awal 2024, sebagai bagian dari upaya menjabarkan arah kebijakan dan strategi RPJMN 2025-2029, khususnya dalam memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia. Peta Jalan ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam merancang reformasi hukum yang komprehensif dan menjawab kebutuhan dunia usaha. Selain itu, Peta Jalan ini dapat dijadikan acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dimuat dalam rencana strategis K/L 2025-2029.

II. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peta Jalan RHE memiliki beberapa tujuan dimana dokumen ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah telah melakukan reformasi pada bidang hukum ekonomi untuk tujuan perbaikan iklim bisnis dan meningkatkan investasi. Serta dokumen ini berguna sebagai panduan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan transformasi bidang hukum ekonomi. Lebih lanjut, beberapa tujuan penyusunan Peta Jalan RHE dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Panduan dalam Penyusunan Renstra K/L 2025-2029

Rencana aksi yang terdapat dalam dokumen peta jalan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam penyusunan Renstra K/L tahun 2025-2029. Dokumen ini menyajikan data hasil evaluasi terhadap area-area yang perlu diperbaiki pada bidang hukum ekonomi, memberikan arah kebijakan dan target yang jelas bagi K/L dalam penyusunan kebijakan kedepan. Melalui panduan ini setiap K/L yang terkait dapat mengarahkan upaya dan sumber daya yang dimiliki secara lebih fokus dan terukur agar dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan selaras dengan tujuan transformasi hukum ekonomi secara lebih luas.

2. Instrumen Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Penyusunan peta jalan ini bertujuan untuk mendukung reformasi hukum ekonomi (RHE) melalui penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai alat evaluasi

keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan ketersediaan indikator ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses transformasi hukum ekonomi. Dokumen ini menyediakan rencana aksi sebagai kerangka kerja untuk penyusunan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi kebijakan secara berkala dan sistematis, membantu kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan dalam memahami pencapaian tujuan reformasi. Selain itu, reformasi ini diharapkan membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.

III. Metode Penyusunan

Penyusunan Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi (RHE) menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dan ekonomi melalui analisis deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali makna, perspektif, dan pengalaman individu yang relevan dengan konteks reformasi hukum ekonomi. Penyusunan Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi (RHE) dilakukan melalui metode kualitatif yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Studi Literatur

Analisis mendalam terhadap berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan laporan kinerja kementerian/lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan reformasi. Sebagai contoh, dalam penyusunan Peta Jalan Ekonomi Sirkular Indonesia 2025–2045, studi literatur digunakan untuk menganalisis kondisi lingkungan dan sumber daya alam serta kebijakan terkait

2. Wawancara Pakar

Melibatkan diskusi dengan ahli di bidang hukum, ekonomi, dan kebijakan publik untuk memperoleh wawasan tentang tantangan dan peluang dalam reformasi hukum ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana wawancara mendalam membantu menggali perspektif dan pengalaman subjek penelitian

3. Focus Group Discussion (FGD)

Pelaksanaan diskusi terfokus dengan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, KPPU, dan BPKN. FGD bertujuan untuk mengidentifikasi peran, tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi oleh masing-masing institusi dalam konteks reformasi hukum ekonomi. Metode FGD ini juga diterapkan dalam penyusunan Peta Jalan Reformasi Birokrasi, di mana diskusi kelompok digunakan untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan eksternal.

Metode-metode tersebut memastikan bahwa Peta Jalan RHE disusun secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan data empiris, sehingga menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan nasional.

IV. Ruang Lingkup

Penyusunan Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi (RHE) berfokus pada enam isu utama yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem hukum dan ekonomi di Indonesia. Isu-isu ini diidentifikasi berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menegaskan pentingnya reformasi di sektor hukum ekonomi untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Setiap isu dikaji untuk mengidentifikasi kebutuhan pembaruan regulasi, perbaikan tata kelola, serta penguatan kelembagaan dan layanan. Tujuan utama dari reformasi ini adalah menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Enam isu utama tersebut adalah:

1. Transformasi Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional

Isu ini mencakup pembaruan mekanisme penyelesaian perkara niaga yang lebih cepat, transparan, dan efisien untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

2. Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional

Fokus pada penguatan kerangka hukum dan prosedur penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU agar lebih adil, transparan, serta mendukung restrukturisasi bisnis.

3. Pembaruan Regulasi dan Transformasi Tata Kelola Badan Usaha

Bertujuan memperbarui regulasi terkait pendirian, pengelolaan, dan pengawasan badan usaha guna meningkatkan daya saing dan kepatuhan terhadap standar internasional.

4. Transformasi Sistem Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Berfokus pada penguatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi dan investasi.

5. Transformasi Struktural Sistem Perlindungan Konsumen Nasional

Mengedepankan penguatan regulasi dan kelembagaan perlindungan konsumen agar masyarakat mendapatkan hak-hak konsumen secara optimal.

6. Transformasi Ekosistem dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Isu ini menyoroti pentingnya memperbaiki regulasi dan pengawasan agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan kondusif bagi investasi.

Dari keenam isu tersebut, penyusunan rekomendasi kebijakan dalam peta jalan ini berfokus kepada tiga aspek utama yaitu mengenai regulasi, tata kelola dan kelembagaan serta optimalisasi layanan. Ketiga aspek ini saling mendukung dan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan transformasi masing-masing bidang. Hubungan sinergis antara regulasi, tata kelola, dan kelembagaan akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan hukum dan ekonomi yang dinamis, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, dalam Peta Jalan ini, setiap rekomendasi yang diusulkan dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan dan sinergi dari ketiga aspek ini. Pendekatan holistik semacam ini diharapkan dapat menghasilkan reformasi yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum ekonomi saat ini, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, Peta Jalan RHE dapat menjadi instrumen yang strategis dalam menciptakan ekosistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan kompetitif, sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

BAB 2

PERKEMBANGAN REFORMASI HUKUM EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING

I. Capaian Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum Ekonomi dalam Survei EoDB

Program reformasi hukum ekonomi untuk kemudahan berusaha telah banyak berkembang sejak Negara Indonesia terlibat secara aktif dalam survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank Group melalui penerbitan Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business Index/EoDB). Survei ini pertama kali dilakukan pada tahun 2003 dan diterbitkan pada tahun 2004 yang diikuti oleh 133 negara termasuk Indonesia. Kemudian, indeks ini berkembang pesat baik dari sisi jumlah negara yang terlibat dari 133 menjadi 190 negara dan penambahan jumlah indikator dari lima menjadi sepuluh indikator yang diukur pada tahun 2021. Beberapa program reformasi hukum ekonomi yang termuat dalam indeks EoDB ini di antaranya penegakan hukum kontrak (*enforcing contract*), penyelesaian sengketa kepailitan (*resolving insolvency*), dan pembaruan hukum ekonomi baik dari sisi regulasi, maupun tata kelola layanan hukum untuk mendukung beberapa indikator dalam indeks EoDB seperti layanan hukum untuk memulai berusaha (*starting business*).

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Indonesia dalam 10 Indikator EoDB Periode Tahun 2018-2020

Indikator	Ranking*		
	2018	2019	2020
<i>Starting a Business</i>	144	134	140
<i>Dealing with Construction Permits</i>	108	112	110
<i>Getting Electricity</i>	38	33	33
<i>Registering Property</i>	106	100	106
<i>Getting Credit</i>	55	44	48
<i>Protecting Minority Investors</i>	43	51	37

<i>Paying Taxes</i>	114	112	81
<i>Trading Across Borders</i>	112	116	116
<i>Enforcing Contract</i>	145	146	139
<i>Resolving Insolvency</i>	38	36	38
*Semakin tinggi <i>ranking</i> maka semakin buruk nilai.			

Sumber: Laporan Survei *Ease of Doing Business* 2018-2020

Meskipun telah banyak kemajuan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia baik dari sisi regulasi, tata kelola dan kelembagaan, masih terdapat tantangan dalam pembaruan hukum ekonomi di antaranya yang masih memerlukan perhatian yang intensif adalah Aspek *Enforcing Contracts*, dimana Indonesia masih menempati peringkat 139 dari 190 negara (tabel 2.1). Aspek *Enforcing Contracts* menilai efektivitas suatu negara dalam menyelesaikan suatu sengketa yang didasarkan pada ukuran kemudahan, efisiensi, dan kualitas sistem penyelesaian sengketa. Pada aspek ini, hasil penilaian menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam penyelesaian sengketa komersial di Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki efisiensi sistem peradilan, Indonesia masih menghadapi hambatan berupa birokrasi yang kompleks, waktu penyelesaian yang panjang, serta biaya yang relatif tinggi dalam penegakan kontrak. Peringkat ini mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan transparansi, mempercepat proses peradilan, dan mengurangi biaya litigasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan dapat dipercaya oleh investor dalam negeri maupun internasional.

II. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Survei B-Ready

Sebagai tindak lanjut atas penghentian survei EoDB, WBG kemudian mengembangkan pendekatan baru untuk menilai iklim bisnis dan investasi melalui *Business Ready Index* (B-Ready). Metodologi pengumpulan data survei ini menggunakan dua metode utama yaitu *Expert Consultation* dan *Firm-level Surveys*. Konsultasi pakar dilakukan dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum. Pengembangannya didasarkan pada saran dari para ahli di WBG, serta rekomendasi dari akademisi dan praktisi (di luar institusi WBG), termasuk tinjauan dari tim eksternal untuk

metodologi. Konsultasi terbuka juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sementara itu *Firm-level Surveys* adalah metode pengumpulan data yang dilakukan langsung pada badan usaha (perusahaan) yang merupakan sampel dan perwakilan suatu negara. Prosesnya melibatkan penyebaran kuesioner yang dirancang khusus kepada perusahaan yang dipilih berdasarkan sektor, ukuran, atau lokasi geografis tertentu.

Survei B-Ready ini bertujuan untuk memberikan penilaian kuantitatif terhadap lingkungan berusaha untuk perkembangan sektor swasta dalam berbagai ekonomi di dunia. B-Ready diharapkan dapat membantu proses advokasi untuk reformasi kebijakan dan menyediakan informasi untuk riset ekonomi dan pemberian saran untuk kebijakan tertentu. Berbeda dengan EoDB, B-Ready tidak hanya akan merangkap regulasi dan layanan pemerintah yang berdampak bagi UKM, melainkan akan menilai seluruh aspek regulasi dan layanan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan sektor swasta secara keseluruhan. Terdapat 3 komponen penilaian penting dalam B-Ready, yaitu⁵ :

1. *Regulatory Framework* (Aspek Kerangka Regulasi)

Menilai kualitas regulasi seperti transparansi, kejelasan dan prediktabilitas serta beban regulasi yang dipatuhi sektor swasta saat memulai, menjalankan sampai dengan menutup bisnis.

2. *Public Services* (Aspek Pelayanan Publik)

Menilai pengaturan lembaga, infrastruktur, dan program untuk penyediaan layanan pemerintah, baik yang langsung disediakan oleh pemerintah maupun melalui kerjasama dengan pihak swasta.

3. *Efficiency* (Aspek Efisiensi)


Menilai pencapaian implementasi regulasi dan layanan publik dalam praktik untuk mendukung keberlangsungan bisnis.

⁵ The B-Ready Methodology Handbook 2024, World Bank Group

Ease Of Doing Business (EoDB)		Business Ready (B-Ready)
Penilaian lingkungan bisnis yang memengaruhi usaha kecil dan menengah (UKM) individu.	Gambaran Umum	Penilaian peraturan bisnis dan layanan publik yang mempengaruhi pengembangan sektor swasta secara keseluruhan.
Fokus pada regulasi bisnis, dengan beberapa pertimbangan pelayanan publik.	Ruang Lingkup	Fokus yang seimbang pada regulasi dan penyediaan layanan publik
Beberapa indikator hanya mencakup peraturan de jure atau hanya melihat secara de facto. Data dikumpulkan melalui konsultasi ahli. Penggunaan studi kasus untuk komparabilitas data.	Pengumpulan Data	Seimbang antara de jure dan de facto dari regulasi dan layanan publik. Data dikumpulkan melalui gabungan konsultasi ahli dan survei tingkat perusahaan. Penggunaan studi kasus secara selektif.*
Topik dipilih untuk berdasarkan siklus hidup perusahaan namun tidak memiliki tingkat kepentingan yang sama.	Topik	Topik dipilih berdasarkan siklus hidup perusahaan. Semua topik, pada prinsipnya, memiliki tingkat kepentingan yang sama.
Indikator dikelompokkan dalam (1) efisiensi regulasi bisnis dan (2) kualitas regulasi bisnis (Namun tidak semua topik secara konsisten terstruktur demikian). Selain itu, indikator didorong oleh asumsi pendekatan studi kasus, yang membatasi representasi kondisi negara.	Indikator	Indikator akan disusun secara konsisten dalam (1) kerangka peraturan, (2) layanan publik, dan (3) indikator efisiensi. Selain itu, tanpa batasan studi kasus yang spesifik, indikator-indikator tersebut lebih dapat merepresentasikan kondisi negara.
Kinerja negara dinilai berdasarkan peringkat dan skor dengan fokus yang kuat pada peringkat agregat untuk memaksimalkan kepentingan publik dan memotivasi reformasi.	Penilaian	Kinerja negara akan dinilai berdasarkan indikator yang dapat diukur. Apakah/bagaimana indikator akan dikelompokkan untuk menghasilkan skor agregat belum diputuskan. Hype seputar peringkat akan dihindari.
Kota bisnis utama di 191 negara. Kota bisnis terbesar kedua juga diukur di 11 negara.	Cakupan	Lebih cenderung seluas mungkin mengenai cakupan negara dan dalam negara. Cakupan dalam negara mungkin berbeda di seluruh topik tergantung apakah peraturan yang berlaku bersifat nasional atau lokal.*
Tahunan	Pembaruan	Tahunan untuk indikator berdasarkan konsultasi ahli dan bertahap (misalnya, dalam siklus 3 tahun) untuk indikator yang diperoleh dari survei tingkat perusahaan.*

*Detail cakupan, pembaruan, dan modalitas pengumpulan data survei akan bergantung pada pertimbangan kualitas/biaya


Gambar 2. 1 Perbandingan Survei EoDB dan Survei B-Ready



Sumber : B-Ready Methodology Handbook 2023, diolah

Gambar 2. 2 Keterkaitan Topik dalam Survei EoDB dan Survei B-Ready

Pada tahun 2024, WBG merilis data dan laporan hasil survei B-ready, sebuah instrumen baru yang dirancang untuk mengukur dan membandingkan iklim berusaha di berbagai yurisdiksi secara komprehensif. Survei ini mencakup 50 negara, termasuk Indonesia. Hasil survei B-Ready memberikan gambaran mengenai kebijakan, regulasi, serta praktik bisnis yang memengaruhi daya saing dan ketahanan ekonomi. Data yang dirilis diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, laporan ini berperan penting dalam mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan tangguh.



Gambar 2. 3 Hasil Penelitian B-Ready 2024

Sumber: B-Ready Report 2024

Skor Indonesia yang relatif lebih rendah menunjukkan masih terdapat tantangan dalam penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan efisiensi operasional. Singapura, dengan skor tinggi di semua pilar, menonjol sebagai negara dengan sistem birokrasi yang sangat efisien yang didukung oleh digitalisasi dan layanan publik berkualitas tinggi. Sementara itu, Hong Kong menunjukkan keunggulan pada

efisiensi operasional, meskipun terdapat ruang untuk peningkatan di layanan publik. Indonesia perlu berfokus pada reformasi layanan publik dan penyederhanaan proses operasional untuk mendekati tingkat efisiensi kedua negara tersebut.

BAB 3

PETA JALAN REFORMASI HUKUM EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING

I. Definisi dan Prinsip Dasar

Peta jalan reformasi hukum ekonomi adalah dokumen strategis yang berisi rencana komprehensif untuk mengubah dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, serta perbaikan tata kelola dan layanan agar lebih efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Peta jalan ini mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki regulasi, memperkuat kelembagaan, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Reformasi ini berfokus pada identifikasi masalah-masalah hukum yang menghambat daya saing ekonomi dan merumuskan solusi melalui pembaruan regulasi, harmonisasi dengan standar internasional, serta peningkatan kualitas penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di kancah global. Prinsip dasar peta jalan reformasi hukum ekonomi mencakup beberapa aspek penting seperti transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Prinsip transparansi menjamin bahwa proses reformasi dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap langkah dalam peta jalan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terlibat. Sedang prinsip inklusivitas menekankan bahwa reformasi ini harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pelaku ekonomi, termasuk UMKM, pelaku usaha lainnya, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, prinsip partisipasi melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan regulasi yang efektif, berkeadilan, dan mampu mendorong iklim investasi serta inovasi dalam perekonomian.

II. Sasaran Strategis

Reformasi hukum ekonomi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan kompetitif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Melalui "Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi," pemerintah berkomitmen untuk mengatasi hambatan struktural dalam regulasi, tata kelola, dan kelembagaan. Dokumen ini menyusun arah kebijakan strategis dan langkah implementasi yang komprehensif untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Peta jalan ini mencakup prioritas pada enam isu utama: penyelesaian perkara niaga, kepailitan dan PKPU, pembaruan tata kelola badan usaha, perlindungan konsumen, penguatan kekayaan intelektual, dan penegakan hukum persaingan usaha. Dengan pendekatan berbasis bukti, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi, reformasi ini diharapkan menjadi katalis bagi terciptanya sistem hukum ekonomi yang tangguh, mendukung inovasi, dan memperkuat kepercayaan publik. Sasaran strategis ini menjadi panduan untuk memastikan implementasi reformasi berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia.

Berikut ini adalah sasaran strategis yang menjadi landasan utama dalam arah kebijakan reformasi hukum ekonomi di Indonesia:

Arah Kebijakan	Strategi Kunci
Transformasi Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi dalam penyelesaian perkara niaga/komersial2. Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial3. Perbaikan sistem penyelesaian sengketa untuk peningkatan aksesibilitas layanan
Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi bidang kepailitan dan PKPU2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan kepailitan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perbaiki sistem penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU
Pembaruan Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi terkait dengan badan usaha 2. Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola data badan usaha 3. Perbaiki sistem pelayanan badan usaha
Penguatan Tata Kelola dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi bidang kekayaan intelektual 2. Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola kekayaan intelektual 3. Optimalisasi layanan dan perlindungan kekayaan intelektual
Transformasi Sistem Perlindungan Konsumen Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi bidang perlindungan konsumen 2. Penguatan tata kelola dan kelembagaan perlindungan konsumen untuk meningkatkan aksesibilitas layanan 3. Optimalisasi layanan untuk menciptakan layanan perlindungan konsumen yang inklusif
Transformasi Ekosistem dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi bidang persaingan usaha 2. Perbaiki tata kelola dan kelembagaan dalam persaingan usaha untuk menciptakan lembaga yang akuntabel 3. Optimalisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha untuk mendukung iklim usaha yang sehat

III. Arah Kebijakan Reformasi Hukum Ekonomi

1. TRANSFORMASI SISTEM PENYELESAIAN PERKARA NIAGA/KOMERSIAL NASIONAL

1.1 Tantangan dalam Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional

1.1.1 Belum Selesainya Pembaruan Hukum Perdata Komersial

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam kerangka regulasi penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial. Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum yang dapat memberikan landasan yang lebih jelas, terpadu, dan sesuai dengan dinamika dunia usaha serta hubungan ekonomi modern. Permasalahan yang diidentifikasi menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu sepenuhnya mendukung kebutuhan tersebut.

Hingga saat ini, penanganan perkara perdata komersial masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) yang bersifat umum. Tidak adanya regulasi khusus yang secara terpadu mengatur kewenangan pengadilan niaga mengakibatkan kurang optimalnya penanganan perkara komersial yang semakin kompleks. Peraturan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga tersebar di berbagai instrumen hukum, seperti Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 terkait likuidasi bank, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta undang-undang yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (paten, merek, dan hak cipta). Fragmentasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha.

Dalam era globalisasi, penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) seperti arbitrase dan mediasi semakin menjadi kebutuhan. Namun, pengembangan ADR di Indonesia masih terhambat oleh:

- a. Tidak tersedianya regulasi yang memberikan dukungan optimal terhadap proses arbitrase, termasuk mekanisme penegakan putusan arbitrase.
- b. Tidak adanya pengaturan terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin kepastian hukum bagi pihak asing yang terlibat dalam sengketa di Indonesia.

- c. Belum diaturnya dukungan terkait penyampaian dokumen antarnegara, sebagaimana diatur dalam *Hague Service Convention*. Tanpa regulasi ini, pengiriman dokumen lintas yurisdiksi menjadi tidak efisien dan berpotensi menghambat proses litigasi.
- d. Tidak adanya pengaturan mengenai pengambilan alat bukti antarnegara sebagaimana dimungkinkan oleh *Hague Evidence Convention*. Absennya regulasi ini dapat mempersulit proses pembuktian dalam sengketa lintas negara.

1.1.2 Belum Optimalnya Kelembagaan dan Tata Kelola dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Niaga

Dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan lokal, revitalisasi kelembagaan dan tata kelola penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial menjadi prioritas strategis dalam upaya reformasi hukum ekonomi. Saat ini, sistem peradilan di bidang niaga dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat aksesibilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Tata Kelola

Tata kelola yang efisien menjadi fondasi yang penting bagi upaya perbaikan kelembagaan penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial menuju lembaga penyelesaian sengketa yang adaptif, modern, dan memiliki keunggulan komparatif. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa bisnis proses eksekusi perdata di Indonesia masih belum seragam dan belum terdigitalisasi. Ketiadaan standar operasional yang baku menyebabkan variasi dalam pelaksanaan eksekusi perdata di berbagai pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, belum tersedia sarana monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi perdata secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses eksekusi, serta menyulitkan dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Digitalisasi yang belum optimal juga menghambat kemampuan lembaga peradilan untuk melakukan pelacakan

kinerja eksekusi secara real-time, sehingga memperlambat upaya perbaikan sistem secara berkelanjutan.⁶

2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan memadai dalam segi jumlah merupakan elemen fundamental dalam memastikan efektivitas sistem penyelesaian perkara. Namun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi seperti:

- a) Belum tersedianya kajian dan analisis kebutuhan jumlah Hakim Niaga yang ideal sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah hakim dengan beban perkara. Pengadilan Niaga Jakarta, misalnya, hanya memiliki 18 hakim yang harus menangani 564 perkara pada tahun 2022, menunjukkan beban kerja yang sangat tinggi untuk satu orang hakim. Situasi serupa terlihat di Pengadilan Niaga Surabaya dengan 13 hakim untuk 126 perkara dan Pengadilan Niaga Medan dengan 6 hakim untuk 64 perkara. Sementara itu, Pengadilan Niaga Semarang dan Makassar, meskipun menangani jumlah perkara yang relatif lebih sedikit (55 dan 16 perkara), juga memiliki keterbatasan jumlah hakim (10 dan 7 hakim). Rasio hakim terhadap beban perkara sangatlah tidak seimbang dengan rata-rata 1:15 di sejumlah satuan kerja pengadilan niaga. Secara nasional jumlah hakim bersertifikasi sebagai Hakim Niaga adalah 579 Orang, sedangkan hanya 54 Hakim bersertifikasi sebagai Hakim Niaga yang ditugaskan di Pengadilan Niaga.⁷

⁶ Paparan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas pada Kegiatan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Niaga Semarang, Juli 2023

⁷ Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 2023 (Surat Nomor: 839/DJU/PP.00.1/6/2023, 16 Juni 2023)



Gambar 3. 1 Data Perbandingan Jumlah Perkara dengan Kuantitas SDM Hakim Pengadilan Niaga Tahun 2022


Sumber: Paparan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas pada Kegiatan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Niaga Semarang, Juli 2023

Ketimpangan antara jumlah hakim dan perkara yang dihadapi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan distribusi SDM yang lebih merata serta optimalisasi sistem peradilan untuk menjaga kualitas dan efektivitas waktu dalam penanganan perkara niaga. Kurangnya SDM ini dapat berdampak pada proses penyelesaian sengketa yang lambat dan tidak efisien, mengurangi kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap sistem peradilan niaga di Indonesia.

- b) Sistem promosi dan mutasi hakim saat ini belum sepenuhnya mendukung pengembangan kompetensi dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa niaga. Banyak hakim bersertifikasi dan berpengalaman dalam menangani perkara niaga dipindahkan ke satuan kerja non-niaga, sehingga kompetensi khusus mereka tidak termanfaatkan secara maksimal. Kondisi ini juga menyebabkan berhentinya siklus alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada hakim-hakim pratama, yang semestinya memperoleh pembelajaran langsung dari hakim yang lebih berpengalaman. Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas lembaga, tetapi

juga memperburuk ketidakseimbangan antara jumlah hakim dan beban perkara di pengadilan niaga.

- c) Minimnya kuantitas dan lemahnya kualitas jurusita menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Berdasarkan data Ditjen Badilum, jumlah jurusita berbeda-beda sesuai dengan kelas pengadilan. Umumnya di pengadilan kelas I A, jumlah jurusita adalah 5 orang dengan tambahan 10 jurusita pengganti. Pengadilan kelas I B memiliki 4 jurusita dan 8 jurusita pengganti, sementara pengadilan kelas II masing-masing hanya memiliki 3 jurusita dan 6 jurusita pengganti. Bahkan, terdapat pengadilan yang tidak memiliki jurusita sama sekali selama bertahun-tahun seperti di PN Sibolga, Balige, Mukomuko, dan Malinau.⁸ Situasi ini menghambat kelancaran proses eksekusi, memperpanjang waktu penyelesaian perkara, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi jurusita juga berdampak pada rendahnya kompetensi dalam menangani kasus-kasus yang kompleks.



Gambar 3. 2 Data Jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Umum

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2019-2023

⁸ Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 2023 (Surat Nomor: 882/DJU/OT.01.2/6/2023, 27 Juni 2023)

3. Digitalisasi/Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas proses penyelesaian sengketa. Namun, terdapat berbagai tantangan yang masih menghambat optimalisasi teknologi informasi di berbagai aspek penyelesaian perkara:

- a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara disebabkan proses penyelesaian perkara perdata belum sepenuhnya didukung oleh teknologi informasi, terutama dalam proses penerimaan bukti digital yang sering kali masih dilakukan secara manual. Hal ini memperpanjang waktu proses peradilan dan mengurangi efisiensi prosedural.
- b) Sistem teknologi informasi belum terkoneksi antar lembaga terkait yang mendukung dalam proses penyelesaian sengketa komersial. Ketidakterhubungan ini mengakibatkan inefisiensi dalam berbagi data dan dokumen, memperlambat koordinasi antar instansi, dan menciptakan potensi kesalahan administratif. Sebagai contoh, beberapa sistem yang perlu terkoneksi untuk mendukung penyelesaian sengketa komersial secara efektif adalah:
 1. Data Keperdataan
Informasi tentang badan usaha, jaminan, dan kepailitan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kemenkumham.
 2. Data Kependudukan:
Basis data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil di Kemendagri, yang sering kali diperlukan untuk memverifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
 3. Penelusuran Aset Tanah dan Bangunan
Informasi mengenai aset tanah dan bangunan yang dipegang oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kejelasan hak milik dan penggunaannya dalam sengketa.
 4. Penelusuran Aset Lainnya
Data terkait aset finansial seperti rekening bank, investasi, atau kewajiban lainnya yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan.

c) Pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk publikasi putusan pengadilan juga belum maksimal, dimana tidak semua hasil putusan diunggah pada hari yang sama dengan pembacaan putusan sesuai dengan semangat kebijakan Mahkamah Agung yaitu “*One Day Publish One Day Minute*”. Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap putusan yang bersifat publik, menghambat transparansi, dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum.

1.1.3 Belum Efektifnya Sistem Penyelesaian Sengketa Saat ini

Perbaikan sistem penyelesaian sengketa menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi hukum ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Saat ini, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, yang memerlukan langkah strategis untuk mengatasinya.

1. Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di wilayah Asia. Berdasarkan Data Survei EoDB Tahun 2020, rata-rata waktu penyelesaian sengketa di Indonesia mencapai 403 hari. Sementara itu untuk beberapa negara maju di Asia seperti Jepang membutuhkan waktu 360 hari, Korea membutuhkan waktu 290 hari dan Singapura dengan waktu penyelesaian sengketa paling singkat dengan waktu 164 hari.⁹ Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem manajemen waktu dalam proses peradilan di Indonesia. Sementara itu berdasarkan Survei *B-Ready* yang dilaksanakan tahun 2024, waktu yang dibutuhkan untuk proses litigasi pengadilan di Indonesia mencapai 425 hari. Angka ini lebih baik dibandingkan Hong Kong yang membutuhkan waktu 910 hari dan Singapura 720 hari, tetapi masih tertinggal jika dibandingkan Vietnam 333 hari.¹⁰ Namun demikian, masih diperlukan upaya penguatan dalam rangka percepatan penyelesaian sengketa di Indonesia.

⁹ Doing Business Report 2020, World Bank Group

¹⁰ Business Ready (B-READY) 2024 Report, World Bank Group

(<https://www.worldbank.org/content/dam/sites/b-ready/documents/pdf/Indonesia.pdf>)

2. Meskipun pemanfaatan sistem teknologi memang cukup pesat dalam mendukung penyelesaian perkara namun, terkait dengan ketepatan waktu masih ditemukan sejumlah kendala. Misalnya masih rendahnya tingkat ketepatan waktu dalam penyampaian salinan putusan kepada para pihak sehingga menghambat kepastian hukum. Menurut laporan Mahkamah Agung tahun 2023, tingkat kepatuhan waktu minutasasi perkara mencapai 89,55%, angka tertinggi dalam sejarah lembaga tersebut. Namun, ini berarti masih ada sekitar >10% perkara yang tidak selesai tepat waktu, termasuk penyampaian salinan putusan. Penyampaian salinan putusan yang tidak tepat waktu juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang berperkara dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
3. Penyelesaian perkara komersial melalui *e-court* sering kali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam agenda sidang oleh ketua majelis (court calendar). Hal ini disebabkan oleh kendala teknis, seperti kurangnya kesiapan infrastruktur TI dan hambatan operasional lainnya. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa yang diharapkan lebih efisien justru menjadi tertunda, menurunkan efektivitas penggunaan *e-court* sebagai platform digital untuk mendukung penyelesaian sengketa.
4. Biaya penyelesaian sengketa yang diukur sebagai persentase dari nilai gugatan memberikan gambaran efisiensi sistem hukum suatu negara dalam menangani kasus. Berdasarkan Survei EoDB 2020, Indonesia memiliki biaya penyelesaian sengketa tertinggi sebesar 70,3% dari nilai gugatan dibandingkan negara lain di Asia. Persentase ini sangat jauh di atas Singapura yang hanya sebesar 25%, Thailand sebesar 16,9%, dan Korea sebesar 12,7%.¹¹ Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi biaya litigasi untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan. Sementara Singapura dan Korea berhasil menjaga biaya tetap rendah dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan efisiensi prosedural, Indonesia perlu fokus pada pembaruan regulasi dan tata kelola proses pengadilan untuk mengurangi beban biaya litigasi yang signifikan.

¹¹ Doing Business Report 2020, World Bank Group

5. Tingkat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan masih belum maksimal, dimana pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi baru mencapai 69% dari total permohonan eksekusi. Sementara untuk tahun 2024 (data awal Desember) keberhasilan eksekusi mengalami penurunan menjadi 65%.¹² Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan efisiensi dalam pelaksanaan eksekusi untuk memastikan putusan pengadilan dapat terlaksana secara efektif.

1.2 Arah Kebijakan Transformasi Sistem Penyelesaian Perkara Niaga/ Komersial Nasional

Transformasi sistem penyelesaian perkara niaga/komersial diarahkan pada penciptaan sistem hukum yang modern, responsif, dan berdaya saing. Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efisien, terintegrasi, dan mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha modern, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut.

A. Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi terkait dengan Penyelesaian Sengketa Perkara Niaga/Komersial

1. Pembaruan substansi hukum terkait dengan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial
2. Pembaruan substansi hukum terkait dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perkara komersial
3. Pembaruan peraturan teknis dalam penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial

¹² <https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id/>

B. Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial

1. Penguatan kualitas dan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dalam perkara niaga/komersial
2. Perbaikan tata kelola penyelesaian sengketa komersial melalui mediasi di Pengadilan
3. Perbaikan ekosistem dan prosedur penyelesaian perkara komersial dalam rangka mewujudkan ekosistem penyelesaian perkara komersial yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan
4. Digitalisasi seluruh proses penyelesaian sengketa komersial melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagi pakaikan

C. Perbaikan Sistem Penyelesaian Sengketa

1. Peningkatan efektifitas waktu dalam proses penanganan perkara
2. Peningkatan efisiensi biaya dalam proses penanganan perkara

1.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Penyelesaian Perkara Niaga/Komersial Nasional

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 1: Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Perkara Niaga/Komersial				
Terlaksananya pembaruan substansi hukum terkait dengan penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial	Pembaruan Hukum Acara Perdata (Pengundangan UU Hukum Acara Perdata)	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur pendaftaran, administrasi, persidangan dan penyelesaian perkara perdata secara elektronik termasuk Banding dan Kasasinya	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mekanisme prorogasi dalam penyelesaian perkara niaga/komersial	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mekanisme eksekusi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan interkoneksi antara Pengadilan dengan Instansi terkait	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
	Pengundangan peraturan turunan UU Hukum Acara Perdata (PP)	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur terkait dengan standar biaya perkara perdata di pengadilan	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Penyusunan kajian/naskah akademik revitalisasi pengadilan yang memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa perkara perdagangan/komersial	Tersedianya kajian/naskah akademik terkait dengan revitalisasi dan penguatan kelembagaan dalam penyelesaian sengketa perkara komersial	Mahkamah Agung	
		Tersedianya kajian/naskah akademik terkait dengan tata kelola SDM di lingkungan peradilan dalam penyelesaian perkara niaga/komersial	Mahkamah Agung	
	Penyusunan/ Pengundangan UU Pengadilan Niaga	Tersedianya regulasi terkait dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan pengadilan niaga	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
<p>Terlaksananya pembaruan Substansi Hukum terkait dengan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa perkara komersial</p>	<p>Penyusunan/ Pengundangan regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa</p>	<p>Tersedianya regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa</p>	<p>Kementerian Hukum</p>	<p>Mahkamah Agung</p>
		<p>Tersedianya regulasi yang mengatur pengakuan terhadap putusan sela arbitrase sebagai sesuatu yang mengikat dan dapat dilaksanakan</p>	<p>Kementerian Hukum</p>	<p>Mahkamah Agung</p>
		<p>Tersedianya regulasi yang mengatur prinsip kompetensi-kompetensi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase (Adopsi The competence-competence principle)</p>	<p>Kementerian Hukum</p>	<p>Mahkamah Agung</p>

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Ratifikasi/pengundangan regulasi khusus terkait dengan bantuan penyampaian dokumen (<i>Hague Service Convention</i>)	Tersedianya regulasi dan tata naskah terkait dengan bantuan penyampaian dokumen dalam perkara perdata. (<i>Adopsi Hague Service Convention</i>)	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
	Ratifikasi/pengundangan regulasi khusus terkait dengan pengambilan alat bukti antar negara (<i>Hague Evidence Convention</i>)	Tersedianya regulasi dan tata naskah terkait dengan bantuan permohonan pengambilan bukti lintas batas dalam perkara perdata. (<i>Adopsi Hague Evidence Convention</i>)	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
Terlaksananya pembaruan peraturan teknis dalam penyelesaian sengketa perkara niaga/komersial	Penyusunan peraturan teknis yang mengatur mekanisme prorogasi dalam penyelesaian perkara niaga/komersial sebagai turunan dari Pasal 324 RV (Perma)	Tersedianya peraturan teknis yang mengatur mekanisme prorogasi dalam penyelesaian perkara niaga/komersial sebagai turunan dari Pasal 324 RV (Perma)	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Penyusunan kerangka hukum yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara gugatan sederhana	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara gugatan sederhana (evaluasi Perma Eksisting)	Mahkamah Agung	
	Penyusunan kerangka hukum yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan terkait fidusia pasca putusan MK 18/PUU-XVII/2019 (parate eksekusi)	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan terkait fidusia	Mahkamah Agung	
Bagian 2: Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Sengketa Perkara Niaga/Komersial				

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
<p>Terwujudnya penguatan kualitas dan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dalam perkara niaga/komersial (Hakim Niaga dan Panitera)</p>	<p>Penyusunan kajian terkait dengan perbaikan tata kelola SDM dalam perkara Niaga/komersial</p>	<p>Tersedianya kajian/rekomendasi kebijakan untuk memenuhi rasio ideal jumlah hakim yang tersertifikasi sebagai Hakim Niaga dibandingkan dengan analisis jumlah kebutuhan Hakim Niaga</p>	<p>Mahkamah Agung</p>	
		<p>Tersedianya kajian/rekomendasi kebijakan rasio jumlah Hakim Pengadilan Niaga dengan beban perkara</p>	<p>Mahkamah Agung</p>	
		<p>Tersedianya kajian/rekomendasi kebijakan terkait revitalisasi pola mutasi dan promosi Hakim Niaga</p>	<p>Mahkamah Agung</p>	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kajian/rekomendasi kebijakan rasio jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti di Pengadilan Niaga dengan beban permohonan eksekusi	Mahkamah Agung	
Terwujudnya perbaikan tata kelola terkait penyelesaian sengketa komersial melalui mediasi di Pengadilan	Penyusunan kajian terkait efektivitas penyelesaian sengketa komersial melalui mediasi di Pengadilan	Tersedianya kajian tentang Peluang penguatan Mediasi Komersial di Indonesia.	Mahkamah Agung	Kementerian Hukum
		Tersedianya kajian penguatan lembaga mediasi penyelesaian perkara	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
Terwujudnya perbaikan ekosistem dan	Penyusunan kajian terkait dengan pembiayaan perkara perdata	Tersedianya kajian terkait dengan standar biaya perkara perdata	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
<p>prosedur penyelesaian perkara komersial dalam rangka mewujudkan ekosistem penyelesaian perkara komersial yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan</p>	<p>Penyusunan pedoman/NSPK terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa perkara komersial melalui layanan pengadilan elektronik</p>	<p>Tersedianya pedoman/ juklak/ juknis yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui layanan pengadilan elektronik sampai dengan penyampaian putusan</p>	<p>Mahkamah Agung</p>	
		<p>Tersedianya pedoman/ juklak/ juknis yang mengatur mekanisme penerimaan bukti digital oleh pengadilan dalam proses penanganan perkara komersial</p>	<p>Mahkamah Agung</p>	
	<p>Penyusunan rekomendasi kebijakan mengenai pembentukan pengadilan komersial berdasarkan praktik terbaik internasional</p>	<p>Tersedianya rekomendasi kebijakan mengenai pembentukan pengadilan komersial berdasarkan praktik terbaik internasional</p>	<p>Bappenas</p>	<p>Mahkamah Agung</p>

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terwujudnya Digitalisasi seluruh proses penyelesaian sengketa komersial melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dibagi pakaikan	Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi terkait dengan penyelesaian perkara melalui arbitrase	Tersedianya data statistik terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	
	Pengembangan sistem informasi yang melayani permohonan, administrasi (pendaftaran, penetapan dan pelaksanaan), pemantauan dan pelaporan pelaksanaan putusan perdata.	Tersedianya sistem informasi yang melayani permohonan, administrasi (pendaftaran, penetapan dan pelaksanaan), pemantauan dan pelaporan pelaksanaan putusan perdata.	Mahkamah Agung	
Bagian 3: Perbaikan Sistem Penyelesaian Sengketa untuk Peningkatan Aksesibilitas Layanan				
Terwujudnya Proses Penanganan Perkara dengan waktu yang efektif	Perkara gugatan sengketa niaga/komersial yang diselesaikan tepat waktu	Meningkatnya penyelesaian perkara gugatan sengketa niaga/komersial yang diselesaikan tepat waktu	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(Berdasarkan Waktu)	Optimalisasi penyampaian salinan putusan melalui sarana elektronik dengan tepat waktu	Meningkatnya salinan putusan yang disampaikan tepat waktu kepada para pihak dengan memanfaatkan sarana elektronik	Mahkamah Agung	
	Kesesuaian waktu dalam penyelesaian perkara niaga/komersial melalui <i>e-court</i> sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh ketua majelis (<i>court calendar</i>)	Meningkatnya penyelesaian perkara niaga/komersial wanprestasi melalui <i>e-court</i> sesuai dengan agenda (<i>court calendar</i>) yang ditetapkan oleh ketua majelis	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Kesesuaian waktu dalam penyelesaian perkara komersial perkara perdata wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi	Meningkatnya penyelesaian perkara perdata wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan jangka waktu dalam peraturan perundang-undangan (Perma No. 3 Tahun 2022 dalam jangka waktu 30 hari + 30 hari)	Mahkamah Agung	
Terwujudnya Proses Penanganan Perkara dengan Biaya yang Efisien/Ringan	Pengembangan sistem data informasi rasio biaya penyelesaian perkara dengan nilai gugatan	Tersedianya sistem data informasi rasio biaya penyelesaian perkara dengan nilai gugatan	Mahkamah Agung	

2. TRANSFORMASI SISTEM KEPAILITAN DAN PKPU NASIONAL

2.1 Tantangan dalam Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional

2.1.1 Belum Selesainya Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Kepailitan dan PKPU

Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi di bidang kepailitan dan PKPU merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, efisien, dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern. Di Indonesia, regulasi yang ada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat upaya perlindungan hak kreditur dan debitur secara seimbang serta penyelesaian sengketa secara efektif. Beberapa kebutuhan mendesak untuk pembaruan ini mencakup aspek substansi hukum, mekanisme operasional, hingga perlindungan bagi sektor usaha tertentu. Beberapa substansi hukum yang perlu diperbarui dalam kerangka regulasi terkait dengan kepailitan dan PKPU adalah:

1. Syarat dan Prosedur Kepailitan

Pengaturan tentang syarat dan prosedur kepailitan di Indonesia memerlukan pembaruan agar lebih sederhana, transparan, dan efisien. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pembuktian sederhana, yang bertujuan mempercepat proses permohonan kepailitan tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Pengaturan juga harus mencakup kejelasan terkait hak, kewajiban, dan larangan bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dan PKPU. Misalnya, kreditur harus memiliki hak akses informasi yang memadai tentang proses pemberesan harta pailit, sementara debitur wajib memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Di sisi lain, perlu ada larangan tegas terhadap praktik penyalahgunaan proses kepailitan, seperti pengajuan kepailitan dengan itikad tidak baik.

2. Subjek Hukum dalam Kepailitan

Pembaruan regulasi di bidang kepailitan perlu mencakup perluasan definisi subjek hukum agar lebih inklusif terhadap entitas seperti UMKM, perseroan perseorangan, dan individu. UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian, membutuhkan mekanisme kepailitan yang sederhana, murah, dan mendukung keberlanjutan usaha. Perseroan perseorangan, dengan karakteristik sebagai badan hukum milik satu orang, memerlukan aturan yang menjamin pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Selain itu,

pengaturan kepailitan individu harus dirancang untuk memberikan solusi adil bagi pengusaha perseorangan atau profesional yang menghadapi kesulitan finansial, dengan peluang untuk memulai kembali. Contoh praktik baik dapat dilihat pada *Chapter 11 Subchapter V Bankruptcy Code* di Amerika Serikat untuk usaha kecil dan mekanisme *Debt Restructuring for Natural Persons* di Belanda. *Chapter 11 Subchapter V* adalah bagian dari U.S. *Bankruptcy Code* yang diperkenalkan melalui *Small Business Reorganization Act (SBRA)* tahun 2019. *Subchapter V* dirancang untuk mempermudah restrukturisasi utang bagi usaha kecil (*small businesses*) melalui prosedur yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan prosedur kepailitan biasa.¹³ Sementara itu, *Debt Restructuring for Natural Persons* di Belanda diatur dalam *Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)* yang bertujuan memberikan kesempatan kedua (*fresh start*) bagi individu yang menghadapi kesulitan keuangan berat. Mekanisme ini memungkinkan debitur mengajukan permohonan ke pengadilan setelah gagal melakukan restrukturisasi sukarela, untuk kemudian menjalani rencana pembayaran utang selama 3 hingga 5 tahun sesuai kemampuan finansialnya.¹⁴

Dengan reformasi ini, Indonesia dapat menciptakan sistem kepailitan yang lebih adaptif, seimbang, dan relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Selain itu UNCITRAL model law juga memberikan rekomendasi terhadap agenda legislasi dan regulasi kepada negara anggotanya terkait mekanisme kepailitan bagi usaha mikro dan kecil, yang lebih sederhana, mudah dan tidak berbiaya tinggi.

3. Publikasi Kepailitan

Salah satu kelemahan dalam sistem kepailitan di Indonesia adalah kurangnya pengaturan yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam publikasi putusan dan informasi terkait kepailitan. Aturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan zaman, di mana digitalisasi telah menjadi standar untuk transparansi dan efisiensi. Publikasi putusan kepailitan yang terdigitalisasi tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi para pihak terkait tetapi juga mempercepat proses administrasi dan pengawasan. Dengan sistem berbasis TI, publik dapat dengan mudah mengakses data perkara kepailitan, informasi tentang kurator, serta perkembangan

¹³ U.S. Bankruptcy Code (Title 11 of the United States Code)

¹⁴ Faillissementswet (Dutch Bankruptcy Act)

pemberesan harta, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sistem ini dapat mengadopsi praktik baik seperti *Centraal Insolventieregister* di Belanda, yang menyediakan data kepailitan secara daring dan real-time.¹⁵

4. Kepailitan Lintas Batas

Dalam era globalisasi, pengaturan tentang kepailitan lintas batas menjadi semakin penting, terutama karena banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Tanpa aturan yang jelas, penyelesaian sengketa kepailitan yang melibatkan aset atau pihak di berbagai yurisdiksi dapat menjadi rumit, memakan waktu, dan menghambat efisiensi. Urgensi pengaturan ini mencakup beberapa aspek seperti koordinasi antar yurisdiksi yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan dari negara lain, perlindungan aset yang tersebar di berbagai negara, serta harmonisasi regulasi dengan standar internasional seperti *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*.

2.1.2 Masih Lemahnya Tata Kelola dan Kelembagaan Kepailitan

Sistem kepailitan yang efektif adalah elemen penting dalam ekosistem hukum dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, tata kelola dan kelembagaan dalam penyelesaian perkara kepailitan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reformasi yang tidak hanya menyentuh aspek regulasi semata, tetapi juga tata kelola kelembagaan serta pemanfaatan teknologi. Sejumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi berkaitan dengan bidang tata kelola dan kelembagaan kepailitan di Indonesia di antaranya adalah:

- 1) Struktur kelembagaan kepailitan di Indonesia masih tergolong lemah, dimana salah satu masalahnya adalah terkait dengan kurang efektifnya koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menyebabkan lambatnya prosedur penyelesaian kepailitan dan ketidakpastian hukum. Perbaikan tata kelola kelembagaan perlu juga menjawab tantangan terkait dengan penegasan kewenangan, penyederhanaan prosedur dan

¹⁵ <https://insolventies.rechtspraak.nl/>

peningkatan transparansi yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap dinamika pasar.

- 2) Kementerian Hukum sebagai instansi pembina Kurator Keperdataan (BHP) belum memiliki mekanisme formal yang komprehensif untuk pelatihan dan sertifikasi Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (JFKK). Saat ini Kementerian Hukum telah menyusun modul pendidikan bagi JFKK Ahli Pertama. Kedepannya diperlukan juga modul Pendidikan untuk semua jenjang jabatan JFKK. Standarisasi Pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk memastikan profesionalisme JFKK agar kedepannya juga memiliki standar kompetensi yang sama dengan kurator swasta sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik kepada kurator negara.
- 3) Mekanisme pengawasan terhadap kinerja kurator masih sangat terbatas. Saat ini, pelaporan kinerja dilakukan parsial kepada Hakim Pengawas dan Ditjen AHU, tanpa adanya sistem evaluasi terkoneksi yang dapat memberikan umpan balik konstruktif atau sanksi jika diperlukan. Belum adanya sistem yang terkoneksi ini menyebabkan pengawasan terhadap kurator terkait dengan batasan jumlah perkara yang dapat ditangani oleh masing-masing kurator sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara maksimal. Dengan adanya sistem yang terkoneksi dan dapat memantau jumlah perkara yang sedang ditangani oleh setiap kurator, potensi pelanggaran dapat diminimalkan, sehingga kualitas penanganan perkara lebih terjaga. Pada praktiknya pelaporan kinerja kurator sering kali tidak konsisten dan sulit diakses oleh para pihak, sehingga transparansi dalam proses ini masih sangat terbatas. Kedepannya dengan adanya sistem pelaporan berbasis teknologi diharapkan dapat memfasilitasi para pihak terkait perkembangan kinerja secara *real-time* serta menjadi sarana evaluasi berkala oleh otoritas terkait.
- 4) Pentingnya transparansi juga berlaku pada aspek keanggotaan kurator. Indonesia membutuhkan pusat data yang dapat diakses publik, memuat informasi seperti sebaran kurator, statistik keanggotaan, dan rekam jejak profesional kurator. Contoh praktik baik yang dapat diadopsi adalah sistem data psikolog yang disediakan oleh Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia), di mana informasi anggota dapat diakses secara terbuka melalui portal daring. Sistem semacam ini dapat

meningkatkan kepercayaan publik terhadap kurator sekaligus memberikan data pendukung untuk kebutuhan kebijakan dan pengawasan.

2.1.3 Belum Efektifnya Sistem Penyelesaian Perkara Kepailitan

Penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan inklusif. Namun dalam upaya perbaikannya Indonesia masih menemui sejumlah tantangan yang cukup signifikan dalam proses penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di antaranya adalah:

- 1) Waktu penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan Indonesia relatif memakan waktu yang lama dimana memerlukan waktu hingga 1,1 tahun. Negara-negara lain di Asia rata-rata membutuhkan waktu di bawah 1 tahun untuk menyelesaikan perkara kepailitan. Misalnya Singapura yang membutuhkan waktu 0,8 tahun dan Korea Selatan dengan waktu 0,6 tahun. Sementara itu, Jepang merupakan negara yang memiliki waktu paling efisien dalam penanganan perkara kepailitan dimana pengadilan dapat menyelesaikan perkara dalam waktu kurang dari 6 bulan.¹⁶ Lamanya waktu penyelesaian di Indonesia mengindikasikan adanya kendala birokrasi, minimnya penggunaan teknologi, serta kurang optimalnya kapasitas institusi pengadilan dalam menangani perkara kepailitan. Tantangan lain dalam sistem kepailitan Indonesia adalah tingginya biaya penyelesaian yang rata-rata mencapai 22% dari total nilai aset. Komponen biaya terbesar berasal dari pengurus/kurator (7,5%) dan konsultan hukum/pengacara (10%). Jika dibandingkan dengan negara lain, biaya penanganan di Indonesia lebih tinggi. Misalnya, di Singapura, biaya penyelesaian perkara hanya sekitar 10% dari nilai aset, sementara di Korea Selatan dan Jepang bahkan lebih rendah, masing-masing sekitar 5% dan 4%. Tingginya biaya di Indonesia disebabkan oleh tingginya honor kurator dan konsultan hukum serta inefisiensi proses yang menambah beban finansial pihak-pihak terkait.¹⁷
- 2) Pada tahun 2024 hasil penilaian terhadap kinerja proses likuidasi di Indonesia berdasarkan waktu, tercatat membutuhkan waktu 12 bulan dengan biaya sebesar

¹⁶ Doing Business Report 2020, World Bank Group

¹⁷ *Ibid*

15% dari nilai pasar perusahaan. Dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong, yang masing-masing membutuhkan waktu 14 bulan dengan biaya 2% dan 6%, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi biaya dan waktu proses. Data dari Survei B-Ready 2024 ini menekankan perlunya penguatan tata kelola hukum untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.¹⁸

- 3) Pada tahun 2020 tingkat *recovery rate* di Indonesia untuk perkara kepailitan tercatat sebesar 65,1% (*cents per dollar*). Angka ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian aset yang dapat dipulihkan dalam proses penyelesaian kepailitan. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dengan *recovery rate* sebesar 88,6%, Thailand sebesar 76,7%, Korea Selatan sebesar 81,8%, dan Jepang sebesar 92%.¹⁹ Beberapa negara dengan tingkat *recovery rate* yang tinggi menggunakan pendekatan yang terfokus pada keberlanjutan operasi bisnis (*going concern*). Sistem Korea Selatan misalnya, yang mengadopsi kerangka restrukturisasi bisnis proaktif, juga menunjukkan *recovery rate* tinggi berkat perlindungan terhadap aset inti perusahaan. Tingkat *recovery rate* yang lebih rendah di Indonesia menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan aset debitur yang menjalani proses kepailitan. Hal ini juga berkaitan dengan rendahnya kepercayaan kreditor terhadap hasil penyelesaian kepailitan di Indonesia.

Praktik Baik dari Negara Lain: Belanda, Australia, dan Amerika Serikat

Belanda dan Australia telah mengembangkan sistem tata kelola kepailitan yang dapat dijadikan acuan praktik baik untuk memperkuat kelembagaan di Indonesia, dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Belanda

Sistem kepailitan Belanda didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, yang memungkinkan koordinasi antar-lembaga terkait serta transparansi dalam proses pengelolaan aset dan penyelesaian perkara. Sistem ini

¹⁸ Business Ready (B-READY) 2024 Report, World Bank Group
(<https://www.worldbank.org/content/dam/sites/b-ready/documents/pdf/Indonesia.pdf>)

¹⁹ Doing Business Report 2020, World Bank Group

juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap kurator melalui pelaporan daring yang diaudit secara berkala. Pemerintah Belanda menyediakan *Central Insolvency Register (Centraal Insolventieregister)* yang merupakan sistem pencatatan insolvensi yang memuat informasi publik mengenai kepailitan, restrukturisasi utang, dan moratorium pembayaran.²⁰

2) Australia

Salah satu praktik baik dari sistem kepailitan di Australia adalah tersedianya lembaga yang bertindak sebagai regulator utama kepailitan yaitu *Australian Financial Security Authority (AFSA)*. AFSA tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para kurator, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan kinerja mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan melalui sistem berbasis indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan integritas dalam pengelolaan kasus insolvensi. Selain itu, AFSA berfungsi sebagai otoritas registrasi untuk kepailitan pribadi, mengelola data insolvensi nasional, serta menyediakan bimbingan hukum dan kebijakan terkait pengelolaan utang dan kebangkrutan. AFSA juga memiliki wewenang untuk melakukan audit, investigasi atas dugaan pelanggaran etik atau profesionalisme kurator, dan bahkan menjatuhkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Dengan peran strategis ini, AFSA memastikan bahwa sistem insolvensi Australia berjalan transparan, akuntabel, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.²¹

3) Amerika Serikat

Amerika memiliki cabang/kamar khusus di pengadilan untuk perkara kepailitan yaitu Pengadilan Kepailitan Federal (*U.S. Bankruptcy Court*), merupakan bagian dari sistem pengadilan federal yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas semua kasus kepailitan, termasuk restrukturisasi utang, likuidasi aset, dan pengesahan Rencana

²⁰ Central Bankruptcy Registration Web Service of Netherlands, disadur dari <https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx>

²¹ Australian Financial Security Authority (2023), tugas dan kewenangan AFSA disadur dari <https://www.afsa.gov.au>

Perdamaian. Pengadilan ini hadir di setiap negara bagian untuk memastikan penyelesaian sengketa kepailitan berjalan secara adil dan profesional. Mendukung tugas pengadilan, *United States Trustee Program* (USTP) bertindak sebagai pengawas independen di bawah Departemen Kehakiman, dengan tugas mengawasi administrasi kasus kepailitan, memantau laporan keuangan debitur, serta memastikan kepatuhan kurator terhadap hukum.²²

2.2 Arah Kebijakan Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional

Transformasi sistem kepailitan dan PKPU di Indonesia diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan ekonomi global. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem kepailitan dan PKPU yang efektif, berdaya saing, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

2.2.1 Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Kepailitan dan PKPU

1. Pembaruan dan penguatan substansi hukum terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam Kepailitan dan PKPU
2. Pembaruan substansi hukum untuk mendukung mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan khusus
3. Pembaruan substansi hukum untuk mendukung mekanisme administrasi dan persidangan melalui sistem elektronik pengadilan
4. Pembaruan substansi hukum terkait tata kelola SDM bidang kepailitan sesuai dengan standar profesionalisme dan akuntabilitas kinerja
5. Pembaruan substansi hukum terkait kelembagaan otoritas kepailitan

²² United States Department of Justice. (2023), dasar-dasar kepailitan dan *U.S. Trustee Program* disadur dari <https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy>

2.2.2 Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Kepailitan

1. Penguatan kelembagaan bidang kepailitan
2. Penguatan SDM di bidang kepailitan yang sesuai dengan standar profesionalisme dan akuntabilitas kinerja
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mewujudkan sistem kepailitan yang terintegrasi dan transparan

2.2.3 Perbaikan Sistem Penyelesaian Perkara Kepailitan

1. Peningkatan efektifitas waktu dalam proses penanganan perkara kepailitan
2. Peningkatan efisiensi biaya dalam proses penanganan perkara kepailitan

2.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Sistem Kepailitan dan PKPU Nasional

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 1 : Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Kepailitan dan PKPU				
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam Kepailitan dan PKPU	Penyusunan / Pengundangan Revisi UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Adanya kerangka hukum yang menjamin bahwa Rencana Perdamaian harus menjelaskan nilai pelunasan yang diharapkan kepada para Kreditor yang menolak Rencana Perdamaian bahwa nilai tawaran tersebut harus setidaknya setara dengan nilai yang akan mereka peroleh apabila debitur di likuidasi.	Kementerian Hukum	
		Adanya kerangka hukum yang menjamin hak Kreditor untuk memperoleh informasi terkait perkembangan pengurusan / pemberesan harta pailit setiap saat dari Kurator	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Adanya Kerangka Hukum yang mengatur hak prioritas absolut pemegang jaminan kebendaan benda bergerak terhadap semua jenis kreditor lainnya.	Kementerian Hukum	
		Adanya Kerangka Hukum yang mengatur bahwa Utang Tenaga Kerja memiliki prioritas atau preferensi di atas kreditor konkuren.	Kementerian Hukum	
		Adanya kerangka hukum yang mengatur prioritas tagihan pada klaim kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh debitur	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terlaksananya pembaruan substansi hukum untuk mendukung Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kepailitan Khusus	Penyusunan / Pengundangan Revisi UU No.37 Tahun 2004 dan/atau peraturan turunannya yang memuat pengaturan mekanisme kepailitan lintas batas	Tersedianya Kerangka Hukum Kerja Sama dengan Pengadilan Luar Negeri atas penyelesaian perkara kepailitan (<i>Cross-Border Insolvency</i>)	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
	Penyusunan / Pengundangan Revisi UU No.37 Tahun 2004 dan/atau peraturan turunannya yang memuat pengaturan mengenai pengajuan kepailitan untuk UMKM	Adanya kerangka hukum terkait persyaratan dan prosedur pemeriksaan khusus yang disederhanakan untuk perkara kepailitan dan PKPU bagi UMKM	Kementerian Hukum	Kementerian UMKM
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur kemungkinan konversi prosedur reorganisasi yang disederhanakan menjadi prosedur likuidasi untuk usaha mikro dan kecil (UMK)	Kementerian Hukum	Kementerian UMKM

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Adanya ketentuan mengenai Pengampunan Utang bagi Usaha Mikro dan Menengah.	Kementerian Hukum	Kementerian UMKM
	Penyusunan / Pengundangan Revisi UU No.37 Tahun 2004 dan/atau peraturan turunannya yang memuat pengaturan mengenai kepailitan individual	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur prosedur mengenai kepailitan individual	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur prosedur mengenai pengampunan utang untuk individu	Kementerian Hukum	
		Adanya kerangka hukum terkait persyaratan dan prosedur pemeriksaan khusus yang disederhanakan untuk perkara kepailitan dan PKPU bagi individu	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Tersedianya peraturan teknis yang mengatur mengenai protokol komunikasi lintas negara dalam Kepailitan (PERMA)	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai protokol komunikasi lintas negara dalam Kepailitan (PERMA)	Mahkamah Agung	
Terlaksananya pembaruan substansi hukum untuk mendukung mekanisme administrasi dan persidangan melalui sistem elektronik pengadilan	Penyusunan / Pengundangan Revisi UU No.37 Tahun 2004 dan/atau peraturan turunannya yang mengatur terkait dengan pelaksanaan administrasi pengurusan dan pemberesan kepailitan melalui sistem elektronik pengadilan	Adanya kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi pengurusan dan pemberesan kepailitan secara elektronik.	Mahkamah Agung Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terlaksananya pembaruan substansi hukum terkait tata kelola SDM bidang kepailitan sesuai dengan standar profesionalisme dan akuntabilitas kinerja	Penyusunan/ Pengundangan kerangka regulasi yang mengatur terkait mekanisme standarisasi kompetensi SDM bidang kepailitan	Adanya kerangka hukum terkait dengan mekanisme monitoring dan evaluasi atas kinerja kurator	Kementerian Hukum	
Terlaksananya pembaruan substansi hukum terkait kelembagaan otoritas kepailitan	Penyusunan naskah akademik/pengundangan kerangka regulasi yang mengatur terkait kelembagaan otoritas kepailitan	Tersedianya Naskah Akademik/urgensi dan Rancangan Kebijakan Penguatan Otoritas Kepailitan	Kementerian Hukum	
Bagian 2 : Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Kepailitan				
Terwujudnya penguatan kelembagaan bidang kepailitan	Penyusunan kajian terkait penguatan kelembagaan otoritas kepailitan	Tersedianya kajian terkait penguatan kelembagaan otoritas kepailitan	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
Terwujudnya perbaikan ekosistem dan	Revisi/Penyusunan pedoman/NSPK terkait dengan	Tersedianya mekanisme pengakuan Proses Kepailitan Luar Negeri	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
prosedur penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU	proses penanganan perkara Kepailitan dan PKPU	Ketersediaan prosedur/ mekanisme kepailitan untuk UMKM	Mahkamah Agung	
Terwujudnya penguatan SDM di bidang kepailitan yang sesuai dengan standar profesionalisme dan akuntabilitas kinerja	Penyusunan modul/kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kurator BHP	Ketersediaan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas kurator BHP	Kementerian Hukum	
	Penyusunan pedoman mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja kurator	Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kurator	Kementerian Hukum	
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sesuai sistem kepailitan yang	Pengembangan dan interkoneksi sistem teknologi informasi terkait pengawasan dan pelaporan kinerja kurator	Tersedianya Sistem Teknologi Informasi yang terkoneksi untuk mendukung pengawasan dan pelaporan kinerja kurator	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
terpadu dan transparan	Pengembangan dan interkoneksi sistem teknologi informasi terkait sebagai dukungan dalam transparansi proses pasca kepailitan	Tersedianya sistem teknologi informasi yang terkoneksi antar lembaga terkait sebagai dukungan dalam transparansi proses pasca kepailitan	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
	Pengembangan dan interkoneksi sistem teknologi informasi terkait jaminan fidusia/jaminan benda bergerak dalam pelacakan aset	Tersedianya sistem teknologi informasi yang terkoneksi antar lembaga terkait jaminan fidusia/jaminan benda bergerak	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung
Bagian 3: Perbaikan Sistem Penyelesaian Perkara Kepailitan				
Terwujudnya Proses Penanganan Perkara Kepailitan dengan waktu yang efektif (Penilaian Berdasarkan Waktu)	Peningkatan efektivitas penyelesaian perkara Kepailitan melalui Pengadilan	Meningkatnya efektivitas waktu dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terwujudnya Proses Penanganan Perkara Kepailitan dengan Biaya yang Efisien/Ringan	Pelaksanaan penanganan perkara kepailitan secara efisien untuk tujuan <i>going concern</i>	Meningkatnya persentase jumlah debitor yang dapat melanjutkan usahanya (<i>going concern</i>) dibandingkan dengan jumlah debitor yang asetnya dilikuidasi (<i>business assets are sold piecemeal</i>)	Kementerian Hukum	
		Meningkatnya persentase pengembalian utang kepada kreditor	Kementerian Hukum	
		Menurunnya persentase biaya yang dibutuhkan dalam penanganan perkara kepailitan dibandingkan dengan nilai aset dari debitor	Kementerian Hukum	

3. PEMBARUAN REGULASI DAN TRANSFORMASI TATA KELOLA BADAN USAHA

3.1 Tantangan dalam Pembaruan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha

3.1.1 Belum Selesainya Pembaruan Hukum Badan Usaha yang Saat ini Masih Bersifat Parsial

Regulasi terkait badan usaha di Indonesia saat ini masih bersifat parsial, sehingga menciptakan celah hukum dan inefisiensi. Pengaturan badan usaha seperti Persekutuan Perdata, CV, dan Firma, misalnya, masih merujuk pada KUHPerdata dan KUHD yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pembaruan yang komprehensif diperlukan untuk menyelaraskan pengaturan ini dengan kebutuhan modern, termasuk aspek pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha. Selain itu, munculnya *Perseroan Perorangan* sebagai jenis badan usaha baru yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan perhatian khusus. *Perseroan Perorangan* memiliki karakteristik unik sebagai badan hukum milik satu orang, sehingga pengaturannya harus memastikan pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemilik dan harta perusahaan untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau konflik kepentingan. Harmonisasi regulasi, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), diperlukan agar pengaturan ini berjalan sinergis dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif. Dengan penyelarasan yang baik, pengaturan badan usaha dapat mendukung efisiensi operasional, keberlanjutan usaha, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Regulasi mengenai jaminan kebendaan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat pengaturan yang tersebar di berbagai aturan, seperti KUHPerdata, UU Fidusia, dan UU Hipotek. Sebagian besar pengaturan ini merupakan warisan hukum kolonial yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi modern. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum karena kurangnya kerangka regulasi yang terintegrasi dan komprehensif, sehingga menyulitkan pelaku usaha dan kreditur dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengaturan jaminan benda bergerak eksisting seperti fidusia, gadai, dan hipotek memerlukan pembaruan untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran dan eksekusi. Misalnya,

masih terdapat kendala administratif yang memperlambat proses eksekusi jaminan fidusia, sementara pengaturan gadai dan hipotek juga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan ekonomi berbasis teknologi.

Lebih jauh, regulasi yang ada belum mampu mengakomodir jenis jaminan kebendaan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti hak kekayaan intelektual, aset digital, atau kendaraan berbasis teknologi tinggi. Padahal, jenis aset ini semakin penting dalam transaksi pembiayaan modern. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat melalui *Uniform Commercial Code* (UCC) telah menyediakan pengaturan yang mencakup semua jenis jaminan kebendaan, mulai dari pendaftaran hingga eksekusi secara efisien. Dengan memperbarui kerangka hukum untuk mengintegrasikan semua pengaturan terkait jaminan kebendaan dan mengakomodir jenis aset baru, Indonesia dapat menciptakan sistem yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Pembaruan ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan kreditur tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif dan inovatif.

3.1.2 Belum Optimalnya Tata Kelola Kelembagaan dan Interkoneksi Data Badan Usaha

1) Ekosistem dan Prosedur Pencatatan Badan Usaha

Proses pencatatan dan perizinan badan usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tata kelola badan usaha. Salah satu kendala utama adalah prosedur yang terfragmentasi, di mana pencatatan badan usaha tersebar di berbagai otoritas seperti BKPM melalui OSS untuk perizinan berusaha, dan Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU untuk pencatatan badan hukum. Ketidakselarasan ini tidak hanya menciptakan proses yang panjang dan rumit tetapi juga membebani pelaku usaha, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kapasitas terbatas untuk memenuhi persyaratan administratif yang kompleks. Kurangnya interkoneksi data antar instansi menjadi tantangan berikutnya. Sistem pencatatan yang tidak terhubung secara baik menyebabkan inkonsistensi data dan memperlambat pertukaran informasi antara lembaga. Hal ini mempersulit pemantauan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta meningkatkan risiko redundansi data atau kesalahan pencatatan.

Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data sering kali menjadi alasan tertundanya implementasi sistem yang lebih terintegrasi. Selain itu, stabilitas *database* dan sistem pencatatan menjadi tantangan tersendiri. Sistem sering kali mengalami gangguan teknis (*down*), terutama pada saat volume pengguna meningkat, seperti saat mendekati batas waktu pelaporan atau pendaftaran. Ketidakstabilan ini memperlambat proses pencatatan dan perizinan, menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna, serta menurunkan kepercayaan terhadap efisiensi layanan pemerintah.

Keterbatasan dalam aksesibilitas data juga menjadi kendala utama. Informasi terkait badan usaha sering kali sulit diakses oleh publik karena pemberlakuan ketentuan berbayar, seperti yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2019. Layanan informasi seperti pencarian atau pengunduhan data perseroan yang membutuhkan biaya dapat membatasi transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data oleh pelaku usaha dan pihak terkait. Terakhir, proses manual dalam beberapa tahapan pencatatan dan verifikasi masih menjadi masalah. Hal ini tidak hanya memperlambat keseluruhan proses tetapi juga meningkatkan risiko human error dalam pengelolaan data. Kombinasi dari prosedur yang belum sepenuhnya efisien, kurangnya interkoneksi, dan keterbatasan akses informasi menciptakan ketidakpastian dan beban administratif yang tinggi bagi pelaku usaha.

2) Implementasi Mengenal Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*, BO) bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan badan usaha, tetapi implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pelaksanaan verifikasi BO yang masih dilakukan secara manual. Proses manual ini tidak hanya memperlambat pelaksanaan verifikasi tetapi juga meningkatkan risiko ketidakakuratan data akibat human error atau pelaporan yang tidak lengkap. Selain itu, sistem pendaftaran dan database badan usaha di Ditjen AHU belum terkoneksi dengan data BO dari sistem pada instansi lainnya untuk mendukung deteksi dini terhadap dugaan penyalahgunaan badan usaha dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau pendanaan yang berkaitan dengan terorisme. Ketiadaan sistem interkoneksi ini menyulitkan otoritas terkait dalam memonitor dan mengidentifikasi potensi kejahatan finansial. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan digitalisasi penuh

dalam proses verifikasi, pengawasan atas kepatuhan pembaruan data secara berkala oleh badan usaha, dan pengembangan sistem terkoneksi yang memungkinkan pertukaran data secara *real-time* antara Ditjen AHU dan lembaga lainnya. Dengan sistem yang lebih transparan, otomatis, dan terkoneksi, pemerintah dapat memperkuat upaya pencegahan tindak pidana finansial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan bisnis nasional.

3.1.3 Inefisiensi Prosedur dan Layanan Badan Usaha

Sistem pelayanan badan usaha di Indonesia memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan efisien. Namun, hingga saat ini, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat percepatan dan penyederhanaan proses administrasi badan usaha. Berdasarkan laporan penilaian tahun 2024, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan badan usaha lokal (dalam negeri) membutuhkan waktu 43 hari sedangkan untuk badan usaha asing membutuhkan waktu hingga 65 hari. Tingkat efektivitas ini masih tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan Singapura dimana pendaftaran badan usaha hanya membutuhkan waktu 15 hari, baik untuk badan usaha lokal maupun badan usaha asing. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan di Indonesia masih kalah kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.²³

Tidak hanya dari segi waktu, biaya pendaftaran badan usaha di Indonesia juga tergolong tinggi. Rata-rata biaya yang dibutuhkan mencapai 5,7% dari pendapatan per kapita, sementara Thailand hanya membutuhkan 3%, dan Singapura bahkan hanya 0,4%. Tingginya biaya ini memberikan beban tambahan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki kapasitas terbatas untuk mengakses layanan formal.²⁴

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah kurangnya efisiensi dalam proses administrasi dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung layanan daring secara terintegrasi. Sistem pelayanan di Indonesia masih sering menghadapi hambatan berupa redundansi prosedur, kurangnya koordinasi antar

²³ Business Ready (B-READY) 2024 Report, World Bank Group

²⁴ *Ibid*

instansi, dan ketidakstabilan sistem daring yang memperlambat proses pendaftaran. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan beban administratif yang tidak perlu bagi pelaku usaha.

Praktik Baik dari Negara Lain: Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepang

Perbaikan sistem pelayanan badan usaha di Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret seperti digitalisasi penuh proses administrasi, pengurangan prosedur yang redundan, serta pengembangan sistem daring yang lebih stabil dan terintegrasi. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan sistem pelayanan badan usaha yang lebih kompetitif, mendukung kemudahan berusaha, dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah best practices dari Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang dalam tata kelola, pendaftaran, dan pencatatan badan usaha:

1. Singapura

Pencatatan dan pendaftaran badan usaha di Singapura dikelola oleh **Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)**. ACRA bertindak sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran, regulasi, dan pengawasan badan usaha. Pendekatan terpusat ini mengurangi redundansi prosedur antar lembaga.²⁵ ACRA mengoperasikan platform digital bernama **BizFile+**, yang memungkinkan proses pendaftaran badan usaha dilakukan sepenuhnya secara online dan dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Melalui BizFile+, berbagai layanan seperti pendaftaran nama usaha, pembaruan data perusahaan, hingga pembayaran elektronik dapat diakses dengan mudah. Selain itu, data badan usaha tersedia secara publik, mendukung prinsip transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Keunggulan lain dari sistem ini adalah integrasinya dengan sistem perpajakan nasional, yang memungkinkan sinkronisasi data badan usaha dengan otoritas pajak secara otomatis.²⁶

2. Thailand

Pendaftaran badan usaha di Thailand berada di bawah kendali **Department of Business Development (DBD)**, bagian dari Kementerian Perdagangan. DBD

²⁵ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) (2023), tugas dan kewenangan ACRA, disadur dari <https://www.acra.gov.sg>

²⁶ Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) (2023), gambaran umum tentang Platform BizFile+, disadur dari <https://www.bizfile.gov.sg>

memastikan koordinasi yang efektif dengan kementerian lain yang terkait dengan perizinan usaha. Thailand memiliki sistem daring untuk pendaftaran badan usaha yang dikenal sebagai **DBD e-Registration**, yang memungkinkan pelaku usaha menyelesaikan pendaftaran dalam waktu singkat. Sistem ini juga menyediakan informasi statistik badan usaha secara daring, serta memiliki fitur yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kelebihan lain dari sistem ini adalah tersedianya sub-sistem terpisah untuk UMKM dan dukungan multibahasa untuk meningkatkan aksesibilitas bagi investor asing.²⁷

3. Korea Selatan

Korea Selatan mengelola pendaftaran badan usaha melalui **Supreme Court's Registry Office**, yang bertanggung jawab atas pendaftaran bisnis dan perlindungan hukum terkait badan usaha. Kelembagaan ini didukung oleh koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi. Korea menggunakan platform daring bernama **Hometax** dan **Business Registration System**, yang memungkinkan pendaftaran badan usaha, pelaporan pajak, dan pembaruan data secara daring. Sistem ini juga terintegrasi dengan data kependudukan dan sistem jaminan sosial untuk mengurangi redundansi. Sistem di Korea Selatan didukung dengan teknologi *blockchain* untuk memastikan keamanan data dan integritas dokumen, serta sistem berbasis AI untuk mendeteksi ketidakpatuhan badan usaha secara otomatis.²⁸

4. Jepang

Pendaftaran badan usaha di Jepang dikelola oleh **Legal Affairs Bureau**, bagian dari Kementerian Kehakiman. Biro ini bekerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran dan pencatatan badan usaha. Jepang menggunakan platform daring bernama **e-Gov Japan**, yang menyediakan layanan terpadu untuk pendaftaran badan usaha, pengelolaan izin, dan pembaruan data. Sistem ini mendukung dokumen elektronik dan tanda tangan digital untuk mempercepat proses administrasi. Sistem di Jepang memberikan kelebihan berupa akses publik ke data badan

²⁷ Department of Business Development (DBD), Ministry of Commerce (2023), gambaran umum *DBD e-Registration System*, disadur dari <https://www.dbd.go.th>

²⁸ Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE) Korea (2023). *Digital Transformation in Business Registration*, disadur dari <https://www.motie.go.kr>

usaha melalui portal terbuka serta pemanfaatan *cloud computing* untuk memastikan stabilitas sistem meskipun ada lonjakan permintaan.²⁹

3.2 Strategi Pelaksanaan Pembaruan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha

Transformasi sistem badan usaha di Indonesia diarahkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, efisien, dan kompetitif secara global. Salah satu prioritas utama adalah pembaruan regulasi untuk mengintegrasikan pengaturan badan usaha yang tersebar dan menciptakan kerangka hukum yang relevan dengan kebutuhan ekonomi modern. Dengan arah kebijakan yang terintegrasi ini, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem tata kelola badan usaha yang mendukung inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

3.2.1 Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Terkait dengan Badan Usaha

1. Pembaruan substansi hukum dalam tata kelola data badan usaha secara elektronik.
2. Penguatan kerangka hukum untuk penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.
3. Pembaruan substansi hukum dalam bidang jaminan kebendaan.

3.2.2 Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Data Badan Usaha

1. Terwujudnya ekosistem dan prosedur pencatatan badan usaha yang efektif, efisien dan berbiaya ringan.
2. Terwujudnya digitalisasi dan penguatan tata kelola data badan usaha yang efisien, transparan dan terintegrasi.

3.2.3 Perbaikan Sistem Pelayanan Badan Usaha

Terwujudnya proses layanan pendaftaran badan usaha yang efektif dan efisien.

²⁹ *Digital Government Services for Business Registration*, disadur dari <https://www.e-gov.go.jp>

3.3 Strategi Pelaksanaan Pembaruan Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Badan Usaha

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 1: Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Terkait dengan Badan Usaha				
Terlaksananya pembaruan substansi hukum dalam tata kelola data badan usaha secara elektronik	Penyusunan / Pengundangan Undang-undang Badan Usaha	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pendirian, pendaftaran, hubungan hukum internal dan eksternal, pengumuman, pengawasan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk persekutuan perdata, firma, CV, PT, dan badan usaha perseorangan secara komprehensif	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pendirian, pendaftaran, hubungan hukum internal dan eksternal, pengumuman, pengawasan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Firma secara komprehensif	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pendirian, pendaftaran, hubungan hukum internal dan eksternal, pengumuman, pengawasan dan pembubaran Commanditaire Vennootschap (CV) secara komprehensif	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pendirian, pendaftaran, hubungan hukum internal dan eksternal, pengumuman, pengawasan dan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) secara komprehensif	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pendirian, pendaftaran, hubungan hukum internal dan eksternal, pengumuman, pengawasan dan pembubaran badan usaha perseorangan (Perseoran Perseorangan) secara komprehensif	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai tata cara pendirian dan pembubaran badan usaha berbentuk Koperasi	Kementerian Hukum	Kementerian Koperasi

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pengintegrasian administrasi/bisnis proses dalam pendaftaran, pelaksanaan perizinan hingga pembubaran badan usaha	Kementerian Hukum	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
		Adanya kerangka hukum yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban hukum lingkungan untuk badan usaha di bidang sumber daya alam	Kementerian Lingkungan Hidup	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Hukum
Terlaksananya penguatan Kerangka Hukum untuk Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Korporasi	Revisi dan Pengundangan terkait Kerangka Hukum untuk Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Korporasi	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi; termasuk kewajiban pendaftaran, jenis informasi yang wajib dilaporkan, jangka waktu pendaftaran, dan verifikasi.	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur kewajiban mendaftarkan informasi pemilik manfaat dari korporasi	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur tentang jenis informasi yang wajib dilaporkan untuk pemilik manfaat dari korporasi	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur jangka waktu/batasan waktu pendaftaran informasi pemilik manfaat	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mewajibkan verifikasi identitas pemilik manfaat korporasi	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan berbagi data pemilik manfaat badan usaha kepada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan	Kementerian Hukum	
Terlaksananya pembaruan substansi hukum dalam bidang jaminan kebendaan	Penyusunan / Pengundangan Undang-undang Jaminan Fidusia/Jaminan Benda Bergerak	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perluasan cakupan/ruang lingkup, pendaftaran, penjaminan kembali, kuasi jaminan, eksekusi, dan penyempurnaan pengaturan sanksi pidana, administratif, dan perdata terkait jaminan benda bergerak	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pendaftaran, penjaminan kembali dan eksekusi atas jaminan benda bergerak	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai kuasi jaminan	Kementerian Hukum	
		Tersedianya payung hukum terkait dengan pemberlakuan jenis-jenis sanksi dalam terkait jaminan bergerak (penyempurnaan pengaturan sanksi pidana dan menambahkan mengenai sanksi administratif dan sanksi perdata)	Kementerian Hukum	
Bagian 2: Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Data Badan Usaha				
Terwujudnya Ekosistem dan Prosedur Pencatatan Badan Usaha yang Efektif, Efisien dan Berbiaya Ringan	Revisi/Penyusunan pedoman/NSPK terkait dengan proses pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Persekutuan Perdata, Firma, CV, PT,	Tersedianya petunjuk teknis yang memberikan panduan terkait bisnis proses dalam pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Persekutuan Perdata.	Kementerian Hukum	Kementerian Koperasi

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Perseroan Perseorangan, dan Koperasi	Tersedianya petunjuk teknis yang memberikan panduan terkait bisnis proses dalam pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Firma	Kementerian Hukum	
		Tersedianya petunjuk teknis yang memberikan panduan terkait bisnis proses dalam pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Commanditaire Vennootschap (CV)	Kementerian Hukum	
		Tersedianya petunjuk teknis yang memberikan panduan terkait bisnis proses dalam pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT)	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya petunjuk teknis yang memberikan panduan terkait bisnis proses dalam pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Perseroan Perseorangan	Kementerian Hukum	
		Tersedianya petunjuk teknis yang memberikan panduan terkait bisnis proses dalam pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan usaha dalam bentuk Koperasi	Kementerian Hukum	
Terwujudnya Digitalisasi dan Penguatan Tata Kelola Data Badan Usaha yang	Peningkatan kualitas dan kinerja sistem informasi terkait badan usaha yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat	Meningkatnya kualitas data dan informasi badan usaha yang akurat dan mutakhir	Kementerian Hukum	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Efisien, Transparan dan Terintegrasi	dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi	Tersedianya sistem informasi badan usaha yang terpadu dan dapat dibagipakaikan antar instansi	Kementerian Hukum	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
		Tersedianya sistem teknologi dan informasi terkait data dan statistik tentang badan usaha yang dapat diakses oleh publik	Kementerian Hukum	
		Tersedianya Nomor Identifikasi Badan Usaha yang dapat digunakan oleh semua lembaga terkait dalam pengawasan badan usaha	Kementerian Hukum	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
	Digitalisasi proses verifikasi identitas pelaku usaha dan pemilik manfaat	Tersedianya sistem teknologi dan informasi untuk proses verifikasi identitas pelaku usaha dan pemilik manfaat	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Peningkatan kualitas data dan informasi pemilik manfaat badan usaha yang terverifikasi	Meningkatnya kualitas data dan informasi pemilik manfaat badan usaha yang terverifikasi	Kementerian Hukum	
Bagian 3: Perbaikan Sistem Pelayanan Badan Usaha				
Terwujudnya Proses layanan pendaftaran badan usaha yang efektif dan efisien	Penyelenggaraan layanan pendaftaran badan usaha yang efektif dan efisien	Tersedianya sistem pelayanan pendaftaran, perubahan, perbaikan badan usaha perseroan perorangan	Kementerian Hukum	
		Tingkat kemudahan pendaftaran badan usaha dinilai dari waktu	Kementerian Hukum	
		Tingkat kemudahan pendaftaran badan usaha dinilai dari biaya	Kementerian Hukum	
		Peningkatan jumlah pendaftaran badan usaha perseroan perorangan	Kementerian Hukum	

4. TRANSFORMASI SISTEM TATA KELOLA DAN PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

4.1 Tantangan dalam Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

4.1.1 Belum Tuntasnya Pembaruan dan Harmonisasi Kerangka Regulasi Bidang Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Di era globalisasi dan digitalisasi, keberadaan kerangka regulasi yang adaptif dan sesuai dengan standar internasional menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelindungan dan pengelolaan KI yang mencakup merek, paten, desain industri, hak cipta, kekayaan intelektual komunal, dan ekonomi kreatif. Tantangan ini semakin relevan mengingat posisi Indonesia yang masih tertinggal dalam beberapa indikator pengelolaan KI dibandingkan negara-negara maju di kawasan Asia lainnya.

1. Merek

Salah satu permasalahan utama dalam pelindungan merek di Indonesia adalah inkonsistensi implementasi terhadap merek terkenal. Dalam laporan USTR 301 Priority Watch List 2023, Indonesia masih dinilai kurang mampu memberikan perlindungan yang setara dengan standar internasional.³⁰ Hal ini berbeda dengan Singapura yang telah mengadopsi mekanisme pengakuan merek terkenal melalui sistem hukum yang jelas dan tegas dalam **Trade Marks Act (Cap. 332)**, khususnya Chapter 6 tentang pelindungan merek terkenal. Di sisi lain, ketentuan terkait lisensi dan waralaba di Indonesia masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal hak eksklusif, durasi lisensi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Tantangan lainnya adalah perlindungan merek di dunia digital. *E-commerce* di Indonesia masih menjadi sarang produk palsu, dan tanggung jawab platform digital belum diatur secara memadai. Sebagai perbandingan, Jepang telah menerapkan regulasi ketat melalui **Unfair Competition Prevention Act**, terutama Pasal 2-4 yang mewajibkan platform *e-commerce* bekerja sama dengan pemilik merek untuk

³⁰ <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301/2023-special-301-report>

mencegah peredaran produk palsu.³¹ Sementara itu, penguatan sanksi bagi pelanggaran merek juga menjadi kebutuhan mendesak di Indonesia untuk menyederhanakan prosedur hukum dan meningkatkan efek jera.

2. Paten

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten membutuhkan revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat. Salah satu kekosongan hukum yang signifikan adalah pengaturan mengenai invensi berbasis sumber daya genetik. Korea Selatan, sebagai contoh, telah memiliki sistem perlindungan yang mengatur pemanfaatan sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui **Korean Patent Act**. Selain itu, aturan terkait pengecualian tuntutan pidana bagi pemakai terdahulu belum diatur secara detail. Kekosongan ini menghambat pelaksanaan perlindungan yang adil. Sebagai pembanding, Jepang memiliki ketentuan dalam **Patent Act of Japan**, yang mengakomodasi hak pemakai terdahulu untuk memberikan perlindungan yang lebih berimbang antara pemegang paten dan pengguna.

3. Desain Industri

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan Undang-Undang Desain Industri dengan standar internasional, seperti Hague Agreement. Penyesuaian jangka waktu perlindungan desain industri dari 10 tahun menjadi 15 tahun, sebagaimana diterapkan di Singapura melalui **Registered Designs Act (Cap. 266)**, dan Jepang melalui **Design Act of Japan**. Selain itu, mekanisme publikasi dan keberatan perlu ditingkatkan untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas, sesuai dengan praktik internasional.

4. Hak Cipta

Di era digital, pengelolaan hak cipta memerlukan pembaruan, terutama dalam lisensi lagu dan musik. Korea Selatan telah menjadi contoh bagaimana lisensi digital dapat dioptimalkan melalui platform online yang transparan dan dapat diakses publik, sebagaimana diatur dalam **Copyright Act of Korea**, khususnya *Chapter 5* tentang penggunaan konten digital. Pendekatan ini dapat diadaptasi oleh Indonesia untuk

³¹ <https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/index.html>

memperkuat perlindungan konten di bidang teknologi informasi dan memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi pemilik hak cipta.

5. Ekonomi Kreatif

Pengaturan mengenai bidang Ekonomi Kreatif sudah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, namun dalam implementasinya Indonesia masih menghadapi kendala terutama dalam mekanisme penilaian/valuasi KI. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan teknis dan pedoman standarisasi valuasi KI. Kekurangan ini menghambat upaya mengidentifikasi nilai ekonomi dari aset KI, yang menjadi tantangan utama dalam memanfaatkan KI sebagai instrumen pembiayaan. Selain itu, Indonesia juga menghadapi kurangnya regulasi eksekusi yang jelas terhadap objek KI yang dijadikan jaminan kebendaan, yang menyebabkan lemahnya kepercayaan lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan. Tanpa kerangka kerja yang memadai, potensi ekonomi kreatif di Indonesia sulit untuk dioptimalkan secara penuh. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki panduan teknis yang komprehensif untuk menilai nilai ekonomi KI, yang mendukung lembaga keuangan memberikan pembiayaan berbasis KI melalui **Intellectual Property Financing Scheme (IPFS)** yang merupakan bagian dari Singapore IP Hub Master Plan. Skema ini memungkinkan perusahaan menggunakan aset KI sebagai jaminan pembiayaan, misalnya melalui penilaian paten atau merek dagang. Pendekatan ini dapat dijadikan acuan praktik baik bagi Indonesia dalam upaya memperkuat ekosistem pendanaan berbasis KI secara sistematis dan berkelanjutan.

4.1.2 Masih Lemahnya Tata Kelola dan Kelembagaan di Bidang Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual (KI) merupakan pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Namun, di Indonesia, kelembagaan dan tata kelola di bidang KI masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat optimalisasi perlindungan dan pengelolaan KI. Untuk mendorong revitalisasi kelembagaan dan tata kelola, perlu adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi tata kelola, dan pembentukan lembaga kolektif baru yang dapat menjawab kebutuhan saat ini. Berikut adalah elaborasi permasalahan utama:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM Kekayaan Intelektual

Kualitas SDM di bidang KI di Indonesia masih belum memenuhi standar kompetensi internasional. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan meliputi:³²


- a) Saat ini belum ada pemetaan mengenai kebutuhan jabatan fungsional seperti analis KI, pemeriksa merek, pemeriksa desain industri, pemeriksa paten, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Akibatnya, pengelolaan KI tidak berjalan optimal karena ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Berikut ini adalah data proyeksi kebutuhan SDM pada jabatan fungsional tertentu bidang kekayaan intelektual untuk periode tahun 2025-2029, yang merupakan hasil penghitungan berdasarkan dinamika kepegawaian (kenaikan jabatan, pensiun, dan dinamika lain) dan proyeksi peningkatan permohonan kekayaan intelektual pada DJKI.

Jabatan	Jenjang	Eksisting (2024)	Kebutuhan 2025-2029*
Pemeriksa Paten	Pertama	20	200
	Muda	25	150
	Madya	38	120
	Utama	31	75
Pemeriksa Merek	Pertama	86	94
	Muda	23	55
	Madya	31	49
	Utama	18	37
Pemeriksa Desain Industri	Pertama	13	41
	Muda	12	33
	Madya	12	28
	Utama	(data tidak tersedia)	19
Analis Kekayaan Intelektual	Pertama	125	522
	Muda	54	186
	Madya	22	155
	Utama	0	18

Tabel 3. 1 **Data Jumlah SDM dan Proyeksi Kebutuhan pada Jabatan Fungsional Tertentu terkait Kekayaan Intelektual**

Sumber: Diolah dari data pada “Rekomendasi Kebijakan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Bidang Hukum,” dalam *RPJMN 2025-2029* dan *Rencana Strategis DJKI 2025-2029*.

³² Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target DJKI, diolah dari evaluasi terhadap Rencana Strategis 2020-2024



Gambar 3. 3 Data Sumber Daya Manusia di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Sumber: Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI, Kementerian Hukum (2023)

- b) Salah satu tantangan utama dalam pengembangan SDM di bidang Kekayaan Intelektual (KI) adalah belum tersedianya kurikulum pengembangan kompetensi dan jenjang karir yang terstruktur untuk setiap jabatan fungsional.³³ Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan kompetensi jabatan dengan kapasitas SDM yang ada. Selain itu, pemetaan kebutuhan SDM yang komprehensif dan mekanisme pelatihan yang ideal masih perlu ditingkatkan agar program diklat dapat lebih tepat sasaran. Minimnya pelaksanaan diklat berkelanjutan juga menjadi kendala dalam mendukung pengembangan kompetensi secara konsisten dan mendorong keberlanjutan karir profesional SDM di bidang KI.
- c) Rendahnya pemahaman tentang KI di kalangan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung), termasuk di K/L terkait, menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran KI. Edukasi mengenai KI di lembaga seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai

³³ Evaluasi capaian isu-isu strategis DJKI dalam Rencana Strategis 2020-2024

juga perlu diperhatikan, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan transaksi luar negeri.

2. Digitalisasi dan Tata Kelola Data Kekayaan Intelektual

Digitalisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola KI. Namun, beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia meliputi:

- a) Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan platform digital antar K/L. Sistem yang digunakan sering kali berbeda dan tidak kompatibel satu sama lain, sehingga menghambat kolaborasi dan efektivitas pengelolaan data kekayaan intelektual. Hal ini menciptakan silo informasi yang memperlambat proses koordinasi dan penyelesaian administrasi KI secara lintas lembaga. Tanpa adanya upaya harmonisasi sistem, efisiensi tata kelola KI sulit tercapai. Contoh konkretnya adalah terhambatnya interkoneksi sistem antar Kementerian/Lembaga terkait dengan sistem di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang berperan sebagai pusat data KI nasional. Sistem dari beberapa K/L lembaga-lembaga lain tersebut terkait dengan pengelolaan KI berupa Paten, Hak Cipta dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang dihasilkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- b) Risiko kebocoran data, penggunaan data yang tidak sah, dan serangan siber masih tinggi, terutama karena kurangnya infrastruktur keamanan yang memadai. Sistem perlindungan data yang lemah membuat informasi kekayaan intelektual rentan terhadap akses ilegal, yang dapat merugikan individu maupun negara. Selain itu, masih minimnya standar keamanan yang diterapkan di berbagai platform pemerintah meningkatkan risiko pelanggaran data. Platform pemerintah yang tidak sepenuhnya mematuhi standar keamanan data internasional, seperti ISO 27001, rentan terhadap celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak luar. Salah satu contoh misalnya kebocoran data paten atau hak cipta yang belum dipublikasikan

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan secara ilegal sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik hak. Langkah-langkah seperti pengembangan sistem enkripsi canggih dan pelatihan tenaga IT yang kompeten sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

- c) Ketidakkonsistenan dalam standarisasi data menyebabkan banyak entitas kekayaan intelektual (KI) yang tercatat di portal resmi tidak memiliki informasi yang lengkap. Dalam portal terkait KIK misalnya, masih ditemukan sejumlah entitas KIK yang tidak memiliki data dukung seperti sertifikat dan dokumen teknis yang berisi informasi tentang asal KIK, jenis serta siapa pelapornya. Hal ini menyulitkan dalam proses pengelolaan, validasi, dan integrasi data di tingkat nasional. Selain itu, kurangnya pedoman baku menghambat transparansi dan keakuratan dalam pendataan KI, yang berdampak pada ketidakefektifan tata kelola secara keseluruhan. Penyusunan standar metadata nasional dapat menjadi solusi untuk memastikan konsistensi dan keandalan data di berbagai sektor.

3. Belum Adanya Lembaga Kolektif Baru untuk Karya Seni

Indonesia saat ini baru memiliki lembaga hak cipta (HC) kolektif di bidang musik dan belum memiliki lembaga serupa untuk memberikan perlindungan terhadap jenis karya seni lainnya. Lembaga hak cipta kolektif di bidang musik yang ada saat ini memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk mengelola hak ekonomi para pencipta, penyanyi, dan pelaku usaha musik. Tugas utamanya meliputi pemungutan royalti dari pihak pengguna karya, seperti penyelenggara konser, stasiun televisi, platform digital, dan tempat hiburan, serta pendistribusian royalti tersebut kepada para pemilik hak. Fungsi lembaga ini adalah menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna karya musik dengan memastikan penggunaan karya sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini juga memiliki wewenang untuk memberikan lisensi atas penggunaan karya, menetapkan tarif royalti, dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan karya cipta. Selain itu, lembaga ini berperan dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan mendukung pertumbuhan industri musik yang berkelanjutan. Beberapa contoh lembaga hak cipta kolektif bidang musik adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dibentuk berdasarkan UU Hak Cipta. Selain itu terdapat juga Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI). Selain bidang musik terdapat masalah di bidang lain yang belum memiliki lembaga hak cipta kolektif meliputi:

- a) **Minimnya Manfaat Ekonomi bagi Pencipta Tari:** Karya tari sering dimanfaatkan secara komersial tanpa memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada penciptanya. Sebagai perbandingan, Korea Selatan memiliki lembaga kolektif yang mengelola izin dan distribusi royalti untuk berbagai jenis seni pertunjukan, termasuk tari.
- b) **Transparansi dalam Distribusi Royalti:** Ketidakjelasan dalam distribusi royalti dapat mengurangi kepercayaan pencipta terhadap lembaga kolektif. Jepang telah mengadopsi sistem berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan akurasi distribusi royalti.

4.1.3 Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan dan Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual (KI) adalah salah satu aset strategis yang dapat mendorong inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kemampuan Indonesia dalam mengelola permohonan perlindungan atas objek KI masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Data dari WIPO pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masih cukup tertinggal dari negara-negara lain di wilayah Asia. Beberapa contohnya adalah: ³⁴

1. **Permohonan Merek:** Pada Tahun 2023 Indonesia dapat mengelola dan mengabulkan sebanyak 120.883 permohonan merek sementara itu Korea Selatan dapat mengabulkan sebanyak 334.038 permohonan merek. Untuk di wilayah Asia


³⁴ Intellectual Property Statistical Country Profile 2023, WIPO

negara yang paling unggul dalam pengelolaan merek adalah China dengan total 7.417.473 merek, yang juga menjadi nomor satu di dunia.

2. **Permohonan Paten:** Pada Tahun 2023 Indonesia dapat mengelola dan mengabulkan sebanyak 1.727 permohonan paten, masih cukup tertinggal dengan Singapura yang mampu mengabulkan dan mengelola sebanyak 9.313 permohonan paten serta tertinggal jauh dari Korea Selatan yang dapat mengabulkan dan mengelola sebanyak 288.001 permohonan paten.
3. **Permohonan Desain Industri:** Pada Tahun 2023 Indonesia mampu mengelola dan mengabulkan sebanyak 4.949 permohonan desain industri. Indonesia masih tertinggal jauh dari Korea Selatan yang mampu mengabulkan dan mengelola hingga 60.120 permohonan desain industri.
4. **Permohonan Indikasi Geografis:** Data DJKI mencatat pada tahun 2023 Indonesia dapat mengelola dan mengabulkan sebanyak 22 permohonan ³⁵, sementara itu Thailand dapat mengabulkan sebanyak 171 permohonan dan Korea dapat mengabulkan hingga 454 permohonan.

Di sisi lain, banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta masyarakat umum yang masih kesulitan mengakses layanan hukum yang memadai untuk melindungi aset-aset KI mereka. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat sampai dengan tahun 2023 dari 65,4 Juta pelaku UMKM di Indonesia baru 11% yang telah mendapatkan perlindungan KI. Tantangan yang dihadapi meliputi biaya yang tinggi, proses administrasi yang kompleks, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan KI. Sosialisasi dan diseminasi informasi tentang KI juga belum berjalan maksimal, sehingga banyak potensi kekayaan intelektual yang tidak terlindungi. Dengan memperbaiki layanan hukum yang inklusif dan pendampingan KI yang efektif, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang diperlukan untuk melindungi aset-aset mereka. Hal ini dapat mendorong daya saing dan inovasi nasional secara lebih luas.

³⁵ Rencana Strategis DJKI 2025-2029



Gambar 3. 4 Tren Permohonan Kekayaan Intelektual Merek

Sumber: Laporan Tahunan 2023, DJKI Kemenkumham

Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum terkait kekayaan intelektual. Sejak tahun 2018, Indonesia masuk dalam *The Priority Watch List* dari *United States Trade Representative (USTR)*³⁶. Laporan ini mengungkap berbagai masalah, seperti tingginya tingkat pemalsuan barang serta penyebaran konten yang mengandung hak cipta secara ilegal (melalui platform *online* dan layanan IPTV ilegal) serta penegakan hukum atas pelanggaran di bidang KI masih dinilai lemah karena dianggap hukuman yang diberikan masih terlalu ringan. Selain itu DJBC yang memiliki kewenangan *ex-officio* untuk penegakan hukum di perbatasan dalam penertiban barang palsu masih dianggap kurang efektif. Kondisi ini menuntut penguatan dalam aspek penegakan hukum untuk menciptakan ekosistem perlindungan KI yang lebih baik.

Praktik Baik dari Negara Lain: Singapura, Thailand, Korea Selatan dan Jepang

Negara-negara seperti Singapura, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang telah berhasil mengembangkan model kelembagaan dan tata kelola kekayaan intelektual yang dapat dijadikan contoh praktik baik. Setiap negara memiliki pendekatan unik yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tantangan yang dihadapi. Dari digitalisasi terpadu hingga kolaborasi multipihak dalam riset, praktik terbaik ini menunjukkan bahwa

³⁶ USTR 2024 Special 301 Report on Intellectual Property Protection and Enforcement

kelembagaan KI yang kuat memerlukan strategi yang holistik dan adaptif. Berikut adalah contoh-contoh keberhasilan negara-negara lain di Asia:

1. Singapura

Singapura telah mengembangkan sistem digitalisasi terpadu yang memungkinkan integrasi data antar lembaga pemerintah. Melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), data terkait KI dapat diakses lintas lembaga dengan standar keamanan yang tinggi. Selain itu, Terkait dengan pembiayaan berbasis KI, Singapura menerapkan *Intellectual Property Financing Scheme* (IPFS) yang memungkinkan aset KI digunakan sebagai agunan untuk pembiayaan usaha. Inisiatif ini memberikan dukungan nyata kepada pelaku bisnis dan meningkatkan nilai ekonomi KI secara signifikan.

2. Thailand

Thailand berhasil membangun kerja sama riset multipihak untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menghasilkan inovasi di bidang KI sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap hasil riset bersama. Salah satu lembaga yang memfasilitasi kolaborasi ini adalah *National Science and Technology Development Agency* (NSTDA), yang bekerja sama dengan universitas dan sektor swasta untuk menciptakan inovasi berkelanjutan. Kolaborasi ini menghasilkan perlindungan hukum yang kuat terhadap hasil riset bersama. Selain itu, Thailand juga menerapkan standar metadata nasional melalui *Thailand Intellectual Property Department* (DIP), yang memastikan konsistensi dan keakuratan data KI di tingkat nasional, sehingga mempermudah proses registrasi dan pengelolaan data secara efisien. Thailand juga telah menerapkan standar metadata nasional untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data KI di tingkat nasional, mempermudah proses registrasi dan pengelolaan data.

3. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki lembaga kolektif seperti *Korean Copyright Commission* (KCC) yang mencakup berbagai jenis seni pertunjukan, termasuk tari dan teater. Lembaga ini tidak hanya mengelola distribusi royalti tetapi juga memberikan dukungan kepada pencipta melalui program pendidikan dan promosi seni. KCC bekerja untuk memastikan bahwa hak pencipta dilindungi dengan baik, terutama dalam hal distribusi royalti yang transparan. Selain itu, modul pelatihan tentang kekayaan intelektual telah

diintegrasikan dalam kurikulum pelatihan aparat penegak hukum melalui *Korea Intellectual Property Office* (KIPO), memastikan perlindungan KI yang lebih baik di bidang penegakan hukumnya.

4. Jepang

Jepang telah mengadopsi program pengembangan SDM berjenjang yang terintegrasi dengan kerangka kompetensi nasional. Program ini mencakup pelatihan intensif untuk berbagai jabatan fungsional di bidang KI yang dikelola oleh *Japan Patent Office* (JPO). Dalam pengembangan pemanfaatan TI, Jepang juga menerapkan teknologi *blockchain* melalui inisiatif yang didukung oleh *Content Overseas Distribution Association* (CODA) untuk meningkatkan transparansi dalam distribusi royalti, memastikan pencipta mendapatkan hak mereka secara adil dan tepat waktu. Sistem ini telah meningkatkan kepercayaan para pencipta terhadap lembaga pengelola KI.

4.2 Arah Kebijakan Transformasi Sistem Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Transformasi sistem tata kelola dan pelindungan kekayaan intelektual di Indonesia diarahkan untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, tata kelola yang modern, dan layanan yang inklusif. Dengan kebijakan yang terintegrasi, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai pendorong utama inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

4.2.1 Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Kekayaan Intelektual

1. Pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Merek.
2. Pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Paten.
3. Pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Hak Cipta.
4. Penguatan substansi hukum dalam bidang Kekayaan Intelektual Komunal.
5. Pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Komersialisasi KI.
6. Pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam Penegakan Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual.

4.2.2 Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Kekayaan Intelektual

1. Penguatan kualitas dan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang Kekayaan Intelektual menuju lembaga yang berdaya saing global.
2. Kolaborasi/kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum bidang Kekayaan Intelektual.
3. Digitalisasi dan Penguatan Tata Kelola Data Kekayaan Intelektual menuju sistem yang responsif dan andal.
4. Penguatan kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- 5.

4.2.3 Optimalisasi Layanan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

1. Terwujudnya layanan hukum dan pendampingan atas pelindungan kekayaan intelektual yang inklusif.
2. Terwujudnya Penegakan Hukum kekayaan intelektual yang terpadu.

4.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Sistem Tata Kelola dan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 1: Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Kekayaan Intelektual				
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Merek	Penyusunan Naskah Urgensi dan Ratifikasi Singapore Treaty on the Law of Trademarks	Tersedianya Naskah Urgensi ratifikasi Singapore Treaty on the Law of Trademarks	Kementerian Hukum	
	Penyusunan / Pengundangan Revisi UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Kesesuaian materi muatan UU Merek dengan Singapore Treaty on the Law of Trademarks and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks	Kementerian Hukum	
	Penyusunan/Pengundangan peraturan teknis mengenai Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli bidang Merek	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli bidang Merek	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Penyusunan/ Pengundangan peraturan teknis mengenai mekanisme persetujuan otomatis dalam pelayanan merek	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai mekanisme persetujuan otomatis dalam pelayanan merek	Kementerian Hukum	
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Paten	Ratifikasi Patent Law Treaty and Patent Cooperation	Tersedianya Naskah Urgensi regulasi untuk meratifikasi Patent Law Treaty and Patent Cooperation	Kementerian Hukum	
	Penyusunan/ Pengundangan Revisi UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli bidang Paten	Kementerian Hukum	
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Hak Cipta	Penyusunan/ Pengundangan kerangka regulasi yang terkait dengan lisensi lagu dan/atau musik	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai penerapan mekanisme lisensi lagu dan/atau Musik	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terlaksananya penguatan substansi hukum dalam bidang Kekayaan Intelektual Komunal	Penyusunan Kajian/Naskah Akademik dan Pengundangan Undang-undang Kekayaan Intelektual Komunal	Tersedianya Kajian/Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang Kekayaan Intelektual Komunal	Kementerian Hukum	1. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif 2. BRIN
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam bidang Komersialisasi KI	Penyusunan/Pengundangan peraturan teknis mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Tersedianya kerangka hukum untuk akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	Kementerian Hukum
	Penyusunan/Pengundangan peraturan teknis mengenai mekanisme komersialisasi aset kekayaan intelektual	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur tentang perizinan dan komersialisasi aset kekayaan intelektual	Kementerian Hukum	
	Penyusunan/pengundangan RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	Tersedianya regulasi/peraturan yang mengatur mengenai pembagian keuntungan (benefit sharing)	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum dalam Penegakan Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual	Penyusunan/Pengundangan peraturan teknis mengenai mekanisme Penegakan Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (Peraturan Pemerintah)	Tersedianya kerangka hukum yang mengatur perlindungan hasil karya dari pembajakan	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai penindakan penjualan barang palsu	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penanganan perkara pelanggaran KI pada Sistem Elektronik	MA/Kementrian Hukum	
Bagian 2: Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola Kekayaan Intelektual				
Penguatan kualitas dan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang Kekayaan Intelektual	Penyusunan kajian terkait dengan perbaikan tata kelola sumber daya manusia dalam bidang Kekayaan Intelektual	Tersedianya kajian/rekomendasi kebijakan untuk pemenuhan rasio ideal jumlah jabatan fungsional dalam bidang Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
menuju Lembaga yang Berdaya Saing Global		Tersedianya kurikulum pengembangan kompetensi dan jenjang karir untuk jabatan fungsional dalam bidang Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum	
		Terlaksananya Standarisasi kompetensi Ahli bidang KI (Paten dan Merek)	Kementerian Hukum	
		Tersedianya kajian/rekomendasi kebijakan untuk pemenuhan rasio ideal jumlah PPNS dalam bidang Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum	
Kolaborasi/kerja sama Antar Lembaga dan pemangku kepentingan dalam Upaya Pelindungan dan Penegakan Hukum bidang Kekayaan Intelektual	Penyusunan Modul Pelatihan Kekayaan Intelektual untuk Aparat Hukum	Tersedianya Modul Pelatihan Kekayaan Intelektual untuk Aparat Hukum	Kementerian Hukum	1. Mahkamah Agung 2. POLRI 3. Kejaksaan
	Penyusunan Juklak/Juknis mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HKI	Tersedianya Juklak/Juknis mengenai mekanisme penyelesaian pelanggaran HKI	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Sosialisasi/Pelatihan Terpadu Kekayaan Intelektual untuk Aparat Penegak Hukum	Terlaksananya Sosialisasi/Pelatihan Terpadu Kekayaan Intelektual untuk Aparat Penegak Hukum	Kementerian Hukum	
	Kampanye Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi K/L terkait	Terlaksananya Kampanye Sosialisasi Berkelanjutan Kekayaan Intelektual bagi K/L terkait	Kementerian Hukum	1. Kementerian Keuangan (cq. Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai) 2. Pemerintah Daerah
	Standarisasi kompetensi konsultan bidang KI	Terlaksananya standarisasi kompetensi konsultan bidang KI	Kementerian Hukum	
	Pengembangan kerjasama riset bilateral/multilateral dalam bidang KI	Terlaksananya kerjasama riset bilateral/multilateral dalam bidang KI	Kementerian Hukum	BRIN

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Digitalisasi dan Penguatan Tata Kelola Data Kekayaan Intelektual menuju sistem yang responsif dan andal	Peningkatan pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk penyediaan layanan otomatisasi layanan permohonan pendaftaran KI	Meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi sebagai sarana otomatisasi layanan permohonan pendaftaran KI (Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri,Indikasi Geografis,DTLST, dan Rahasia Dagang)	Kementerian Hukum	
	Pengembangan dan interkoneksi sistem teknologi informasi database KI	Tersedianya portal database KI yang terpadu dan mudah diakses	Kementerian Hukum	1. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif 2. Kementerian Kebudayaan (usulan DJKI)

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Peningkatan pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk penyediaan layanan otomatisasi layanan permohonan pendaftaran KIK	Meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi sebagai sarana otomatisasi layanan permohonan pendaftaran KIK (Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Asal)	Kementerian Hukum	
	Pengembangan dan interkoneksi sistem teknologi informasi database KI K	Tersedianya portal <i>database</i> KIK yang terpadu dan mudah diakses	Kementerian Hukum	
	Standarisasi data dan peningkatan tata kelola data kekayaan intelektual	Tersedianya dan terlaksananya IT Master Plan Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum	
Penguatan kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Kekayaan Intelektual	Pembentukan lembaga/unit khusus yang menangani pengelolaan hak cipta kolektif	Terlaksananya Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 3: Optimalisasi Layanan dan Pelindungan Kekayaan Intelektual				
Terwujudnya layanan pelindungan kekayaan intelektual yang Efektif dan Efisien	Peningkatan efektivitas layanan permohonan Merek	Persentase Peningkatan Permohonan Merek	Kementerian Hukum	
	Peningkatan efektivitas layanan permohonan Paten	Persentase Peningkatan Permohonan Paten	Kementerian Hukum	
	Peningkatan efektivitas layanan permohonan Hak Cipta	Persentase Peningkatan Permohonan Hak Cipta	Kementerian Hukum	
	Peningkatan efektivitas layanan permohonan Desain Industri	Persentase Peningkatan Permohonan Desain Industri	Kementerian Hukum	
	Peningkatan efektivitas layanan Pencatatan Inventaris Kekayaan Intelektual Komunal	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual (Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Asal)	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terwujudnya layanan hukum dan pendampingan atas perlindungan kekayaan intelektual yang inklusif	Peningkatan efektivitas layanan konsultasi hukum terkait perlindungan KI	Tersedianya layanan konsultasi hukum terkait perlindungan KI	Kementerian Hukum	
	Peningkatan pendampingan berkelanjutan terkait perlindungan KI	Terlaksananya pendampingan berkelanjutan terkait perlindungan KI	Kementerian Hukum	
	Peningkatan jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi terkait perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (target: masyarakat)	Terselenggaranya kegiatan pencegahan atas pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum	1. Pemerintah Daerah 2. Perguruan Tinggi/Universitas
Terwujudnya Penegakan Hukum kekayaan intelektual yang Terpadu	Pemetaan zonasi wilayah yang rentan terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual	Tersedianya kajian/laporan tahunan mengenai zona wilayah rentan pelanggaran KI	Kementerian Hukum	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Pelaksanaan sinergitas Kantor Wilayah dengan koordinasi para Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat wilayah dalam penanganan pelanggaran atas kekayaan intelektual	Terlaksananya sinergi Kantor Wilayah dengan koordinasi para Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat wilayah dalam penanganan pelanggaran atas kekayaan intelektual	Kementerian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. POLRI 2. Kejaksaan 3. Mahkamah Agung 4. Ditjen Beacukai
		Tingkat Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kementerian Hukum	

5. TRANSFORMASI STRUKTURAL SISTEM PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

5.1 Tantangan dalam Sistem Perlindungan Konsumen Nasional

5.1.1 Belum Tuntasnya Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi di Bidang Perlindungan Konsumen

Pembaruan dan penguatan kerangka regulasi di bidang perlindungan konsumen menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan yang terus berkembang. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang saat ini berlaku sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan teknologi, jenis sengketa, dan pola konsumsi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang efisien, serta pentingnya edukasi konsumen dan keberlanjutan lingkungan, menuntut adanya pembaruan regulasi yang menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa substansi penting yang perlu diakomodir dalam perubahan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen di Indonesia :

1. Regulasi yang mendasari perlindungan konsumen, seperti UU No. 8 Tahun 1999, telah melewati dua dekade tanpa pembaruan signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, pola konsumsi, jenis produk, serta karakteristik sengketa konsumen telah berubah drastis akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Kerangka hukum lama sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti transaksi digital dan perdagangan lintas batas, sehingga memerlukan pembaruan untuk relevansi dan efektivitas yang lebih tinggi.
2. Sengketa konsumen saat ini tidak hanya melibatkan pelanggaran konvensional seperti produk cacat atau tidak sesuai, tetapi juga masalah yang lebih rumit seperti pelanggaran data pribadi, produk berbasis digital, dan layanan berbasis platform. Kompleksitas ini memperumit proses penyelesaian sengketa dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya siap menangani isu-isu modern. Akibatnya, banyak sengketa konsumen yang tidak tertangani dengan optimal.
3. Pengadilan negeri telah mengadopsi mekanisme gugatan sederhana untuk menangani klaim kecil, tetapi nilai batas maksimal Rp 500 juta sering kali tidak memadai dalam konteks sengketa konsumen. Banyak konsumen yang merasa bahwa biaya dan waktu penyelesaian di pengadilan tetap menjadi kendala utama.

Di sisi lain, mekanisme ini juga menciptakan area abu-abu terkait yurisdiksi sengketa konsumen yang belum diatur secara spesifik.

4. Perlindungan konsumen tidak hanya tentang penyelesaian sengketa tetapi juga mencakup pemberdayaan melalui edukasi yang memadai. Saat ini, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait dampak lingkungan atau mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini berpotensi menghambat upaya transformasi menuju ekonomi hijau dan masyarakat yang lebih sadar lingkungan.
5. Standar internasional, khususnya di tingkat ASEAN, telah menekankan pentingnya harmonisasi norma dalam perlindungan konsumen untuk mendukung integrasi ekonomi kawasan. Indonesia perlu memastikan bahwa revisi regulasi nasional, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, dan PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, selaras dengan rekomendasi internasional. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan konsumen domestik tetapi juga memfasilitasi perdagangan lintas batas secara adil.

5.1.2 Belum Optimalnya Tata Kelola dan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Konsumen

Tata kelola dan kelembagaan perlindungan konsumen merupakan elemen kunci dalam menciptakan layanan yang inklusif dan merata. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai kendala yang menghambat penguatan tata kelola tersebut. Permasalahan yang ada dapat dikelompokkan menjadi beberapa isu besar seperti masalah tata kelola kelembagaan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan kelembagaan tata kelola dan kelembagaan perlindungan konsumen:

1. Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif di daerah masih sangat terbatas. Jumlah BPSK sampai dengan tahun 2024 adalah 188 BPSK yang tersebar di 33 provinsi. Namun hanya terdapat 58 BPSK yang beroperasi

secara aktif di 18 Provinsi.³⁷ Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Permendag Nomor 72 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, pembentukan dan operasional BPSK sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan keberadaan BPSK sangat bergantung pada kebijakan strategis di masing-masing wilayah. Selain itu, minimnya dukungan dari pemerintah daerah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan, membuat operasionalisasi BPSK menjadi tidak optimal.

2. Beban operasional BPSK yang sepenuhnya ditanggung oleh APBD menciptakan ketergantungan pada kekuatan anggaran daerah. Dalam praktiknya, daerah dengan APBD yang terbatas sering kali tidak mampu menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan BPSK. Akibatnya, layanan perlindungan konsumen tidak dapat berjalan secara optimal, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya keuangan.
3. Perubahan hubungan kelembagaan dari subordinatif menjadi koordinatif antara BPSK dan Kementerian Perdagangan menghasilkan tantangan tersendiri. Dalam model koordinatif ini, Kementerian Perdagangan tidak memiliki kendali langsung atas operasional BPSK, sehingga pengawasan dan kontrol substantif menjadi lemah. Akibatnya, beberapa BPSK di daerah berjalan secara mandiri tanpa panduan yang jelas dari tingkat pusat, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan perlindungan konsumen.
4. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang penyelesaian sengketa konsumen masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Banyak pemerintah daerah yang kurang memberikan perhatian khusus pada penguatan perlindungan konsumen, sehingga alokasi sumber daya untuk mendukung layanan ini minim. Selain itu, keberadaan Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) belum cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga kurang mampu melengkapi peran BPSK. Sistem penyelesaian sengketa konsumen secara daring (*online dispute resolution*) belum tersedia secara memadai

³⁷ Data BPKN Agustus 2024, <https://bpkn.go.id/beritaphoto/detail/focus-group-discussion-fgd-i-hak-keuangan-anggota-dan-sekretariat-badan-penyelesaian-sengketa-konsum>

di Indonesia. Saat ini sistem yang dianggap cukup memadai adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan (LAPS OJK), yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. LAPS OJK telah menyediakan layanan berbasis daring, memungkinkan konsumen dan pelaku jasa keuangan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui proses pengadilan yang kompleks dan mahal. Namun, sistem ini masih terbatas pada sengketa di sektor keuangan, sehingga diperlukan pengembangan mekanisme serupa di sektor lain untuk memperluas akses penyelesaian sengketa konsumen secara efisien dan inklusif. Padahal, mekanisme ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, terutama di era digital. Ketiadaan sistem ini membuat konsumen harus bergantung pada proses manual yang sering kali memakan waktu lama dan biaya besar.

5.1.3 Belum Optimalnya Aksesibilitas Layanan Pelindungan Konsumen di Berbagai Wilayah

Optimalisasi layanan perlindungan konsumen merupakan langkah penting untuk memastikan aksesibilitas yang merata bagi semua segmen masyarakat. Namun, penyelenggaraan layanan ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan inklusivitasnya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyediaan layanan perlindungan konsumen di antaranya adalah:

1. Akses terhadap layanan perlindungan konsumen masih belum merata, dengan banyak wilayah yang belum memiliki BPSK aktif. Menurut data BPKN saat ini hanya terdapat 58 BPSK yang beroperasi secara aktif di 18 Provinsi. Kondisi ini menghambat masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Selain itu, ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan hak konsumen di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pendirian BPSK baru dan penguatan operasional lembaga yang sudah ada.
2. Penanganan kasus perlindungan konsumen sering kali membutuhkan waktu yang lama akibat kurangnya sistem pengelolaan pengaduan yang efisien. Selain itu, tindak lanjut terhadap pengaduan konsumen sering kali tidak mendapat perhatian

yang memadai, sehingga menurunkan kepercayaan publik. Dibutuhkan mekanisme yang lebih transparan dan terstruktur untuk memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

3. Jumlah dan kompetensi SDM yang tersedia untuk operasional layanan perlindungan konsumen masih jauh dari memadai. Hal ini menyebabkan banyaknya pengaduan yang tidak dapat ditangani secara optimal. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas layanan.
4. Infrastruktur teknologi yang mendukung layanan perlindungan konsumen masih minim, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunak. Ketiadaan sistem manajemen data yang terintegrasi juga menghambat efisiensi dalam pengelolaan pengaduan. Pembangunan infrastruktur teknologi yang modern dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan akurasi data.
5. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih rendah akibat kinerja layanan yang dianggap tidak efektif. Persepsi ini perlu diatasi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan hasil nyata dalam penyelesaian kasus. Komunikasi yang lebih baik antara lembaga perlindungan konsumen dan masyarakat juga penting untuk membangun kepercayaan publik.

Praktik Baik dari Negara Lain: Singapura, Australia, dan Amerika Serikat

1. Singapura

Lembaga perlindungan konsumen utama di Singapura adalah *Consumers Association of Singapore (CASE)*, yang berperan penting dalam memberikan edukasi konsumen, advokasi, serta mediasi sengketa secara efektif. CASE menyediakan platform daring yang dikenal sebagai *Consumer Dispute Resolution Scheme (CDRS)*, yang memungkinkan konsumen menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha secara efisien tanpa perlu melalui proses hukum yang panjang.³⁸ *Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA)* menjadi dasar hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen di Singapura, dengan pendekatan yang

³⁸ *Consumers Association of Singapore (CASE) (2023)*, penjelasan umum mengenai CASE dan CDRS, disadur dari <https://www.case.org.sg>

komprehensif untuk mengatasi praktik perdagangan tidak adil, termasuk dalam transaksi digital. Keunggulan sistem ini terletak pada kemudahan akses bagi konsumen, di mana proses pengajuan keluhan dapat dilakukan secara online dengan antarmuka yang intuitif. Selain itu, CDRS juga terintegrasi dengan lembaga pemerintah terkait, memastikan tindak lanjut yang cepat terhadap keluhan konsumen. Praktik baik ini menunjukkan bahwa pengembangan platform mediasi daring yang terintegrasi dan penguatan kapasitas advokasi konsumen dapat menjadi model yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

2. **Australia**

Australia mengandalkan *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) sebagai lembaga perlindungan konsumen. ACCC bertugas mengawasi praktik perdagangan dan memastikan kepatuhan terhadap *Australian Consumer Law* (ACL). ACCC menyediakan portal informasi konsumen yang komprehensif untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya serta melaporkan pelanggaran dengan mudah.³⁹ Selain ACCC, terdapat *Financial Ombudsman Service* (FOS) dan *Telecommunications Industry Ombudsman* (TIO) yang menangani sengketa khusus di sektor keuangan dan telekomunikasi, memberikan jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Konsumen di Australia juga memiliki akses ke *Small Claims Tribunal*, yang memungkinkan penyelesaian sengketa dengan nilai kecil secara cepat dan berbiaya rendah, serta *Energy & Water Ombudsman* (EWON) untuk kasus terkait layanan utilitas. Sistem ini menunjukkan tingkat desentralisasi yang efektif, di mana ombudsman sektoral memiliki peran kuat dalam melindungi konsumen di berbagai bidang. Praktik baik dari Australia yang dapat diadopsi di Indonesia meliputi pembentukan tribunal khusus untuk sengketa konsumen, penguatan peran ombudsman sektoral, serta pengembangan platform terpadu untuk mengelola berbagai jenis sengketa konsumen secara efisien.

3. **Amerika Serikat**

³⁹ Tinjauan umum *Australian Consumer Law*, disadur dari <https://www.accc.gov.au>

Di Amerika Serikat, *Federal Trade Commission* (FTC) berperan sebagai lembaga utama dalam perlindungan konsumen. FTC menyediakan portal "*Consumer Sentinel Network*" yang memfasilitasi laporan dan penyelesaian sengketa. Portal ini memberikan layanan berbagi-pakai data yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Melalui portal ini para pihak dapat yang terkait dapat mengakses laporan-laporan yang diserahkan oleh konsumen kepada FTC serta laporan lain yang dikirim oleh kontributor data.⁴⁰ Selain itu, sistem litigasi melalui pengadilan memungkinkan konsumen mengajukan tuntutan berdasarkan *Federal Trade Commission Act* untuk melawan praktik perdagangan tidak adil. Sebagai alternatif, *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya di sektor keuangan. CFPB menyediakan platform daring untuk konsumen mengajukan keluhan, yang kemudian akan diteruskan ke perusahaan terkait untuk resolusi. Praktik ini mencerminkan sistem penyelesaian yang efisien dan transparan, yang dapat diadopsi Indonesia untuk meningkatkan perlindungan konsumen, terutama dalam sektor keuangan dan digital.

5.2 Arah Kebijakan Transformasi Struktural Sistem Perlindungan Konsumen Nasional

Untuk menjawab tantangan dalam Sistem Perlindungan Konsumen Nasional, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu menciptakan perlindungan konsumen yang responsif, adaptif, dan relevan dengan dinamika zaman. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

5.2.1 Bidang Kerangka Regulasi Bidang Perlindungan Konsumen

Pembaruan dan penguatan substansi hukum terkait dengan perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen.

⁴⁰ *Consumer Sentinel Network and Federal Trade Commission Act*, disadur dari <https://www.ftc.gov>

5.2.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

1. Penguatan dan peningkatan efektivitas sistem dan kelembagaan perlindungan konsumen.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen untuk layanan yang inklusif dan responsif.
3. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sesuai sistem penyelesaian sengketa konsumen yang terpadu dan transparan.

5.2.3 Optimalisasi Layanan Perlindungan Konsumen

1. Optimalisasi layanan perlindungan konsumen yang responsif, inklusif dan aksesibel.
2. Optimalisasi layanan perlindungan konsumen dalam transaksi lintas batas.

5.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Struktural Sistem Perlindungan Konsumen Nasional

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 1: Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Perlindungan Konsumen				
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum terkait dengan perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen	Reviu dan Pengundangan Revisi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Tersedianya pembaruan kerangka hukum yang mengatur penguatan mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Hukum 2. Kementerian Perindustrian
		Tersedianya pembaruan kerangka hukum yang mengatur mengenai penguatan kelembagaan perlindungan konsumen		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai konsumen dalam kelompok rentan dan dirugikan (<i>Vulnerable and Disadvantages consumer</i>)		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai larangan ketentuan kontrak yang tidak adil (Unfair Contract Terms)		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai hak konsumen atas edukasi konsumen		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai dampak lingkungan dan konsumsi berkelanjutan		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai hak akses konsumen terhadap kebutuhan pokok (pangan dan air bersih)		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik/transaksi <i>online</i>		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perluasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi dan ADR)		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perluasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui media digital/ sistem teknologi informasi (<i>Online Dispute Resolution</i>)		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen atas ketentuan kontrak yang tidak adil		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai peningkatan kerjasama perlindungan konsumen di tingkat internasional		
	Reviu dan pengundangan revisi peraturan pemerintah terkait perlindungan konsumen	Tersedianya pembaruan kerangka hukum yang mengatur penguatan mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya pembaruan kerangka hukum yang mengatur mengenai penguatan kelembagaan perlindungan konsumen		
	Penyusunan dan pengundangan regulasi khusus terkait dengan periklanan produk	Tersedianya kerangka hukum khusus yang mengatur mengenai periklanan produk		
	Penyusunan dan pengundangan kerangka hukum khusus yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem elektronik (<i>online dispute resolution</i>)	Tersedianya kerangka hukum khusus yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem elektronik (<i>online dispute resolution</i>)		
Bagian 2: Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen untuk Meningkatkan Aksesibilitas Layanan				
Penguatan dan peningkatan efektivitas sistem dan kelembagaan	Penyusunan kajian perbaikan tata kelola dan penguatan kelembagaan terkait	Meningkatnya jumlah satuan kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif	Kementerian Perdagangan	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
perlindungan konsumen	penyelesaian sengketa perlindungan konsumen	Meningkatnya jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif	Kementerian Perdagangan	
	Penyusunan Saran dan Rekomendasi Terkait Perlindungan Konsumen	Tersedianya Saran dan Pertimbangan Kepada Kementerian dan Lembaga Terkait Perlindungan Konsumen	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	
	Pelaksanaan Survei yang Menyangkut Kebutuhan Konsumen		Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen untuk layanan yang inklusif dan responsif	Penyusunan modul/ kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas dalam perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	Tersedianya modul/kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	Kementerian Perdagangan	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam bidang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	Meningkatnya jumlah SDM BPSK yang tereduksi terkait pelayanan BPSK	Kementerian Perdagangan	
		Meningkatnya jumlah SDM LPKSM yang tereduksi Terkait Standar Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan	
	Pengembangan kerjasama/ kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan dalam bidang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	Terlaksananya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan untuk sosialisasi dalam bidang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen	Kementerian Perdagangan	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
	Sosialisasi dan edukasi Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Lembaga Perlindungan Konsumen Yang Diberdayakan	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Penyusunan kajian terkait dengan perbaikan tata kelola SDM terkait layanan dan penegakan hukum perlindungan konsumen	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	Kementerian Perdagangan	
		Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif	Kementerian Perdagangan	
		Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang dibina	Kementerian Perdagangan	
		Jumlah PPNS-DAG dan PPTN yang melakukan pengawasan	Kementerian Perdagangan	
Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di bidang perlindungan konsumen	Sosialisasi dan edukasi melalui media dan ke masyarakat, Pelaku usaha dan LPKSM	Indeks kesadaran konsumen	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	
		Jumlah peserta edukasi dan sosialisasi	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Jumlah materi edukasi dan sosialisasi yang disebarluaskan	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sesuai sistem penyelesaian sengketa konsumen yang terpadu dan transparan	Digitalisasi layanan pengaduan konsumen dan mendukung penyelesaian sengketa konsumen	Tersedianya sistem informasi yang melayani pengaduan konsumen dan mendukung penyelesaian sengketa konsumen	Kementerian Perdagangan	
	Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis sistem teknologi informasi	Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berbasis sistem teknologi informasi (yang terkoneksi)	Kementerian Perdagangan	
Bagian 3: Optimalisasi Layanan untuk menciptakan Layanan Perlindungan Konsumen yang Inklusif				
Terwujudnya Layanan Perlindungan Konsumen yang	Peningkatan persentase pengaduan layanan konsumen yang ditindaklanjuti	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	Kementerian Perdagangan	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Responsif, Inklusif dan Aksesibel	Peningkatan Layanan Penanganan Pengaduan (Masyarakat, Pelaku Usaha dan LPKSM)	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	Kementerian Perdagangan
	Peningkatan Layanan Advokasi Perlindungan Konsumen		Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	Kementerian Perdagangan
	Peningkatan jumlah pemanfaatan Online Dispute Resolution	Tingkat implementasi Online Dispute Resolution	Kementerian Perdagangan	
	Peningkatan persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kementerian Perdagangan	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Peningkatan persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan (Persentase kegiatan pengawasan)	Kementerian Perdagangan	
	Peningkatan Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa	Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa	Kementerian Perdagangan	
	Peningkatan Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Kementerian Perdagangan	
Terwujudnya Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Lintas Batas	Peningkatan persentase penyelesaian kasus pelanggaran lintas batas yang ditangani	Jumlah kasus pelanggaran lintas batas yang ditangani	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	

6. TRANSFORMASI EKOSISTEM PERSAINGAN USAHA DAN PENEKAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

6.1 Tantangan dalam Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

6.1.1 Belum Tuntasnya Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi di Bidang Persaingan Usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) yang menjadi landasan utama hukum persaingan usaha di Indonesia telah berusia lebih dari dua dekade tanpa adanya perubahan signifikan. Meskipun terdapat beberapa substansi yang telah diubah melalui UU CK namun, ketidaksielarasan regulasi ini dengan perkembangan bisnis terkini mengakibatkan tantangan dalam penerapan aturan yang efektif dan relevan. Rancangan Undang-Undang Amandemen atas UU No. 5 Tahun 1999 masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, tetapi hingga kini belum kunjung disahkan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan menunjukkan urgensi reformasi menyeluruh untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika bisnis yang terus berkembang. Beberapa substansi terkait bidang persaingan usaha yang perlu dilakukan perubahan baik dalam level undang-undang maupun peraturan di bawahnya antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Salah satu perubahan signifikan dalam UU CK adalah pengalihan kewenangan penanganan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Pasal 44 UU CK merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait mekanisme penanganan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁴¹ Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi dalam menangani sengketa persaingan usaha. Namun, implementasi perubahan ini masih memerlukan revisi pada aturan turunan, seperti PP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), untuk menghindari konflik yurisdiksi. Ketiadaan penyelarasan aturan dapat menghambat pelaksanaan

⁴¹ Pasal 44 ayat (4): Menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Niaga di tempat kedudukan KPPU.

- penegakan hukum secara efektif dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha.
2. UU CK menghapus ketentuan tentang batas waktu bagi hakim dalam memberikan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku usaha. Meskipun perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim, ketiadaan batas waktu dikhawatirkan meningkatkan risiko penundaan proses hukum. Sebelumnya, Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam 30 hari sejak pemeriksaan keberatan dimulai. Ketidakpastian waktu penyelesaian ini dapat mengganggu iklim usaha dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum.
 3. Batasan terkait denda maksimal yang sebelumnya diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 juga dihapus melalui UU CK. Kini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggunakan acuan persentase dari perputaran operasional perusahaan dalam menentukan sanksi denda. Meskipun pendekatan ini lebih mencerminkan dampak pelanggaran, penghapusan batasan denda maksimal dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi ketidaksesuaian atau ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi. Kejelasan dan transparansi dalam pedoman sanksi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian usaha.
 4. Penghapusan ancaman pidana dalam UU CK meliputi pencabutan izin usaha, larangan pengisian jabatan tertentu, dan penghentian kegiatan usaha. Langkah ini dianggap lebih mendukung pendekatan administratif dibandingkan pidana. Namun, tanpa ancaman pidana, efektivitas penegakan hukum dapat dipertanyakan, terutama dalam menangani pelanggaran serius. Sebagai perbandingan, banyak negara lain masih mempertahankan ancaman pidana untuk memastikan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap hukum persaingan usaha.

6.1.2 Belum Optimalnya Tata Kelola dan Kelembagaan Bidang Persaingan Usaha

Dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, perbaikan tata kelola dan kelembagaan menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Lembaga pengawas persaingan usaha yang akuntabel, independen, dan efektif merupakan prasyarat untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Namun, di Indonesia, tata

kelola lembaga pengawas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan investigasi, rendahnya akses terhadap data, serta kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pengawasan persaingan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas dan daya saing ekonomi nasional.

Sejumlah tantangan dalam tata kelola dan kelembagaan persaingan usaha yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Salah satu kendala utama dalam pengawasan persaingan usaha di Indonesia adalah kewenangan investigasi yang terbatas. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seringkali mengalami hambatan dalam mengakses data dan informasi yang relevan, baik dari pelaku usaha maupun lembaga pemerintah lainnya. Untuk memperkuat pengawasan, diperlukan pengaturan yang memberikan KPPU akses penuh terhadap data yang diperlukan, termasuk melalui integrasi dengan portal data nasional. Tanpa kewenangan investigasi yang memadai, penegakan hukum sulit berjalan efektif dan dapat mengurangi kredibilitas lembaga.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam perbaikan tata kelola KPPU. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus persaingan usaha, kebutuhan akan tenaga ahli dan teknologi pendukung semakin mendesak. Investasi dalam pelatihan staf, pengembangan sistem manajemen kasus berbasis teknologi, dan pemutakhiran infrastruktur menjadi prioritas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses, tetapi juga memperkuat posisi KPPU sebagai lembaga yang mampu menghadapi dinamika bisnis modern.
3. Transparansi merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas lembaga pengawas. Saat ini, masih terdapat kekhawatiran bahwa proses pengambilan keputusan di KPPU kurang terbuka, sehingga menimbulkan persepsi negatif dari pelaku usaha dan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, KPPU perlu menerapkan mekanisme publikasi keputusan yang lebih komprehensif dan dapat diakses oleh semua pihak melalui portal daring. Hal ini juga sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sebagai lembaga pengawas, independensi KPPU harus dijamin untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, dalam praktiknya, independensi ini masih rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi. Revisi regulasi untuk memperkuat otonomi KPPU, baik dari segi anggaran maupun struktur organisasi, sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan.

Aspek	Amerika Serikat	Australia	Korea Selatan
Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sherman Antitrust Act</i> 2. <i>Clayton Act</i> 	<i>Competition and Consumer Act 2010</i>	<i>Monopoly Regulation and Fair Trade Act</i>
Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Federal Trade Commission (FTC)</i> 2. <i>Department of Justice (DOJ)</i> 	<i>Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)</i>	<i>Korea Fair Trade Commission (KFTC)</i>
Portal Resmi	www.ftc.gov	www.accc.gov.au	www.ftc.go.kr
Fokus Utama	Perlindungan konsumen, persaingan sehat, dan penuntutan pelanggaran pidana	Pengawasan persaingan, panduan kebijakan, dan sanksi administratif	Penegakan hukum tegas, investigasi, dan sanksi pidana
Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> · Investigasi, penuntutan, edukasi, dan transparansi publik · FTC fokus pada perlindungan konsumen dan penyelidikan, DOJ menangani pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> · Investigasi, sanksi administratif, dan kolaborasi pengadilan · ACCC memiliki kewenangan investigasi luas, pengadilan menangani keputusan final · Kewenangan luas dan hubungan erat 	<ul style="list-style-type: none"> · Investigasi mendalam, akses data penuh, dan kombinasi sanksi · KFTC memiliki otoritas penuh dalam investigasi dan penerapan sanksi · Pendekatan tegas dan

	serius dan tuntutan pidana · Pembagian peran FTC dan DOJ untuk efektivitas pengawasan	dengan pengadilan	penggunaan data untuk penegakan hukum
Mekanisme Litigasi	Penanganan perkara melalui litigasi dilakukan di Pengadilan federal	Pengadilan Niaga menjadi forum utama untuk menyelesaikan kasus setelah investigasi ACCC	KFTC menyelesaikan sebagian besar kasus secara administratif, dengan pengadilan hanya menangani banding keputusan

Tabel 3. 2 Perbandingan Ekosistem Persaingan Usaha di Negara Lain

6.2 Arah Kebijakan Transformasi Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Untuk menjawab tantangan dalam transformasi ekosistem persaingan usaha dan penegakan hukum persaingan usaha, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis. Langkah-langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam arah kebijakan sebagai berikut:

6.2.1 Bidang Kerangka Regulasi Bidang Persaingan Usaha

Pembaruan dan penguatan substansi hukum terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha.

6.2.2 Bidang Tata Kelola dan Kelembagaan Bidang Persaingan Usaha

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang persaingan usaha.
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sesuai sistem penyelesaian sengketa persaingan usaha yang terpadu dan transparan.

3. Kolaborasi/kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam upaya penegakan hukum bidang persaingan usaha.

6.2.3 Optimalisasi Layanan Bidang Persaingan Usaha

1. Proses penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha yang efektif dan efisien.
2. Pelaksanaan kepatuhan terhadap putusan perkara persaingan usaha.
3. Layanan hukum dan pendampingan atas pelanggaran persaingan usaha yang efektif.

6.3 Strategi Pelaksanaan Transformasi Ekosistem Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 1 : Pembaruan dan Penguatan Kerangka Regulasi Bidang Persaingan Usaha				
Terlaksananya pembaruan dan penguatan substansi hukum terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha	Reviu dan Pengundangan Revisi UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Tersedianya kerangka hukum yang menggunakan substansi UU No.5 Tahun 1999 dengan paradigma <i>structure, conduct, performance</i> yang seharusnya sudah menggunakan kembali pendekatan perilaku	KPPU	1. Kementerian Hukum 2. Kementerian Perdagangan 3. Kementerian Perindustrian
		Tersedianya pembaruan kerangka hukum melalui pengelompokan substansi <i>bid-rigging</i> , kartel harga, pembatasan distribusi, dan eksklusivitas pada <i>hardcore cartel</i>		
		Tersedianya pembaruan kerangka hukum terkait penyalahgunaan untuk posisi tawar yang dominan antara pelaku usaha dengan UMKM dan terkait HKI		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum terkait kerjasama dengan badan persaingan usaha internasional dalam menangani kasus lintas negara		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai penerapan prinsip ekstrateritorialitas pada perkara persaingan usaha		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai penerapan prinsip <i>leniency</i> pada perkara persaingan usaha terkait kartel		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai <i>pre-merger notification</i>		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai kewajiban pencantuman data terkait aset dalam proses akuisisi		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai perubahan perilaku pelaku usaha (<i>change of behaviour</i>)		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai pembuktian tidak langsung (<i>indirect evidence</i>) dalam penanganan perkara persaingan usaha		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai persaingan dalam pasar digital (<i>digital market competition</i>)		

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur mengenai kewenangan komisi untuk menerbitkan aturan tersendiri		
	Reviu dan pengundangan revisi peraturan pemerintah sebagai turunan dari Amandemen UU No. 5 Tahun 1999	Tersedianya kerangka hukum terkait dengan penguatan kelembagaan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha		
		Tersedianya kerangka hukum yang mengatur independensi anggota komisi dalam penanganan perkara		
Bagian 2 Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan dalam Persaingan Usaha untuk Menciptakan Lembaga yang Akuntabel				

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang persaingan usaha	Penyusunan modul/kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas dalam penanganan perkara persaingan usaha di pengadilan dan Mahkamah Agung	Meningkatnya persentase Hakim dan Aparatur Pengadilan lulusan diklat persaingan usaha berbasis kompetensi dengan nilai Baik	Mahkamah Agung	
	Pelatihan hakim bersertifikat terkait penanganan perkara persaingan usaha pada khususnya penggunaan bukti tidak langsung dan analisis ekonomi	Meningkatnya persentase hakim yang telah memenuhi standar <i>hard competency</i> dan <i>soft competency</i>	Mahkamah Agung	
	Penyusunan modul/kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas dalam penanganan perkara persaingan usaha	Tersedianya modul/kurikulum dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka Peningkatan kapasitas dan kualitas dalam penanganan perkara persaingan usaha	KPPU	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
	Pelatihan dan sertifikasi terkait penanganan perkara persaingan usaha	Meningkatnya persentase pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	KPPU	
		Indeks penilaian implementasi sistem merit di Lingkungan Komisis Pengawas Persaingan Usaha (Skala 0-1)	KPPU	
Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sesuai sistem penyelesaian sengketa persaingan usaha yang terpadu dan transparan	Pengembangan mekanisme digitalisasi layanan pengaduan dugaan pelanggaran persaingan usaha	Tersedianya sistem teknologi informasi untuk pelayanan pengaduan pelanggaran dugaan persaingan usaha	KPPU	
Kolaborasi/kerja sama antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam upaya penegakan hukum bidang persaingan usaha	Terlaksananya kerjasama antar lembaga terkait penerapan hukum persaingan usaha	Terlaksananya perjanjian kerjasama antar lembaga terkait penerapan hukum persaingan usaha	KPPU	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Bagian 3 : Optimalisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha untuk Mendukung Iklim Usaha yang Sehat				
Terwujudnya Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha yang efektif dan efisien	Peningkatan efektifitas waktu dalam proses penanganan perkara persaingan usaha (Berdasarkan Waktu)	Meningkatnya efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara pelanggaran persaingan usaha (waktu cepat) berdasarkan pedoman penanganan perkara persaingan usaha	KPPU	
	Peningkatan kinerja dalam penegakan hukum persaingan usaha	Persentase putusan penanganan perkara persaingan usaha dan/atau pengawasan kemitraan yang diselesaikan	KPPU	
		Persentase laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	KPPU	
		Persentase penyelesaian penyelidikan pada tahun berjalan	KPPU	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Persentase penyelesaian penyelidikan awal terkait laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha yang disampaikan secara lengkap dan jelas serta terkait inisiatif adanya indikasi pelanggaran	KPPU	
		Persentase penyelesaian pelaksanaan penuntutan	KPPU	
		Persentase pemberkasan dugaan pelanggaran usaha	KPPU	
		Persentase layanan notifikasi Merger dan Akuisisi yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	KPPU	
		Persentase implementasi peringatan tertulis terkait pelaksanaan kemitraan yang sehat	KPPU	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Persentase laporan hasil klarifikasi laporan/hasil penelitian perkara inisiatif dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan hasil pengawasan kemitraan di wilayah kerja satuan pelaksana yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan	KPPU	
		Persentase dikuatkannya Putusan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sampai dengan tahun berjalan	Mahkamah Agung	
		Persentase banding/Kasasi di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti	Mahkamah Agung	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
Terwujudnya Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Putusan Perkara Persaingan Usaha	Keberhasilan pelaksanaan putusan perkara persaingan usaha	Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap pihak yang terkait dengan pelaksanaan putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap	KPPU	
		Persentase kepatuhan pembayaran denda persaingan usaha	KPPU	
Terwujudnya layanan hukum dan pendampingan atas pelanggaran persaingan usaha	Peningkatan efektivitas layanan hukum persaingan usaha	Persentase keberhasilan pendampingan hukum dalam penyelesaian perkara persaingan usaha (Indeks Layanan Hukum)	KPPU	
		Persentase pelaksanaan pendampingan bantuan hukum dan eksekusi yang diselesaikan	KPPU	
	Peningkatan efektivitas layanan advokasi persaingan usaha	Indeks Implementasi Program Kepatuhan Persaingan Usaha (skala 1-7)	KPPU	

Sasaran Strategis	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
		Persentase advokasi perkara persaingan usaha dan kemitraan di daerah yang diselesaikan	KPPU	

BAB 4

PENUTUP

Transformasi hukum ekonomi di Indonesia merupakan upaya yang tak terpisahkan dari visi pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui "Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi," pemerintah menegaskan komitmen untuk mengatasi tantangan-tantangan utama dalam sistem regulasi, tata kelola, dan kelembagaan. Reformasi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dengan pendekatan berbasis bukti, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi, peta jalan ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam memperkuat sistem hukum yang adaptif dan transparan.

Keberhasilan implementasi rekomendasi dalam peta jalan ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Melalui komitmen bersama dan upaya berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi kendala struktural dalam sistem hukum ekonomi dan meraih peluang baru dalam era globalisasi. Peta jalan ini tidak hanya menjadi panduan untuk reformasi jangka pendek, tetapi juga sebagai kerangka strategis bagi transformasi hukum ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan iklim bisnis yang kondusif, inklusif, dan kompetitif di kancah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mustopadidjaja AR, dkk, Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025, Jakarta: LP3ES, 2012

Jurnal

Ridwan Khairandy, Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum No.1 Vol.1 Tahun 1994. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4917/4353>.

Instrumen Hukum Nasional

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Tahun 2023

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Laporan Survei Ease of Doing Business (EoDB) 2020

Laporan Survei Business Ready (B-Ready) 2024

Laporan United States Trade Representative (USTR) Special 301 Report on Intellectual
Property Protection and Enforcement

Intellectual Property Statistical Country Profile 2023, WIPO

The B-Ready Methodology Handbook 2024, World Bank Group

Data Kementerian/Lembaga

Paparan Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas pada Kegiatan Kunjungan Kerja ke
Pengadilan Niaga Semarang

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 2023 (Surat
Nomor: 839/DJU/PP.00.1/6/2023, 16 Juni 2023)

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 2023 (Surat
Nomor: 882/DJU/OT.01.2/6/2023, 27 Juni 2023)

Wawancara dan *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion Bidang Kepailitan dan PKPU, dilaksanakan pada 21 Februari
2024

Focus Group Discussion Bidang Kekayaan Intelektual, dilaksanakan pada 13
September 2024

Focus Group Discussion Bidang Badan Usaha, dilaksanakan pada 23 September 2024

Focus Group Discussion Bidang Perlindungan Konsumen, dilaksanakan pada 23
September 2024

Pembahasan Draft Rencana Aksi Reformasi Hukum Ekonomi dengan Kementerian Perdagangan, dilaksanakan pada 13 November 2024

Focus Group Discussion Bidang Persaingan Usaha, dilaksanakan pada 18 Desember 2024

Focus Group Discussion dalam Rangka Penyusunan dan Pembahasan Peta Jalan Reformasi Hukum Ekonomi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dilaksanakan pada 19 Desember 2024

Internet

<https://archive.doingbusiness.org/>

<https://bpkn.go.id/beritaphoto/detail/focus-group-discussion-fgd-i-hak-keuangan-anggota-dan-sekretariat-badan-penyelesaian-sengketa-konsum>

<https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id/>

<https://insolventies.rechtspraak.nl/>

<https://kik.dgip.go.id/>

<https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301/2023-special-301-report>

<https://www.accc.gov.au>

<https://www.acra.gov.sg>

<https://www.afsa.gov.au>

<https://www.bizfile.gov.sg>

<https://www.case.org.sg>

<https://www.dbd.go.th>

<https://www.e-gov.go.jp>

<https://www.ftc.gov>

<https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/index.html>

<https://www.motie.go.kr>

<https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx>

<https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy>

World Bank Group Data on Country Economic Profile

<https://www.worldbank.org/content/dam/sites/b-ready/documents/pdf/Indonesia.pdf>